



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 105 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr.J.K.SINYOR, M.Q.I ;**
Tempat lahir : Darit, Setolo Kabupaten Landak ;
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun/7 Juli 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Beringin No.17B Pontianak ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS/dokter ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa dr.J.K.Sinyor M.Q.I selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak Pada waktu antara tanggal 3 Desember 2001 sampai dengan tanggal 18 Maret 2004 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2001 hingga bulan Maret tahun 2004 bertempat di Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak ia Terdakwa : "Melakukan perbuatan secara berturut turut sehingga dapat di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara C.q.Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak sebesar kurang lebih Rp.l.253.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah)". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa dr.J.K.Sinyor MQ.I selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak yang diangkat berdasarkan atas :

Hal. 1 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 841.212.2-2609 tanggal 2 Juli 1999

;

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : SK.821.22/49/BKD-B tahun 2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ;

- Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Kalbar No.452 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja RSUD Sudarso Pontianak Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah : Memimpin, membina, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa ia Terdakwa pada waktu selama menjabat selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak pada tahun 2001, 2002 dan tahun 2003 ada menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini dari Departemen Kesehatan RI yang disalurkan melalui bantuan dana berupa Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002-2003 (PKPS-BBM Bid Kes 2002-2003) yang mana kedua program tersebut didasari oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2003-2004 yang mengandalkan agar Subsidi ENERGI dikurangi secara bertahap hingga pada akhirnya tahun 2004 tidak ada lagi Subsidi Energi, sehingga Dana Subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kesejahteraan Rakyat secara lebih tepat ;
- Bahwa atas dasar Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2003-2004 oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk menanggulangi dampak pengurangan Subsidi Energi tersebut, pada aspek kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ditetapkanlah beberapa Program yang disebut dengan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002-2003 (PKPS-BBM Bid. Kes. 2002-2003) ;
- Bahwa jumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat cq. Depkes RI dalam kedua program tersebut yaitu Program PD-PSE BK-KS 2001 dan

Hal. 2 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 di RSUD Sudarso Pontianak adalah sebesar Rp.5.757.312.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian :

- Program PD-PSE BK-KS Tahun 2001 sebesar Rp.1.902.524.000,- (satu milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2001 ;
- Program KPS-BBM BIDKES Tahun 2002 sebesar Rp.1.954.788.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan SK Menkes RI Nomor: 785/Menkes/SK/IV/2002 tanggal 22 Juni 2002 ;
- Program KPS-BBM BIDKES Tahun 2003 sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2003 berdasarkan SK Menkes RI Nomor: 561/Menkes/SK/IV/2003 tanggal 25 April 2003 ;
- Bahwa guna menampung dana Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE-BK-KS 2001) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002-2003 (PKPS-BBM Bid.Kes.2002-2003) maka oleh Direktur RSUD Sudarso Pontianak (Terdakwa) dibukalah rekening di Bank Kalbar atas nama Direktur RSUD Sudarso Pontianak, dan dana tersebut ditempatkan kedalam buku tabungan TASERNA yang disimpan dan dipegang oleh Terdakwa sendiri dengan 3 (tiga) buku dengan masing-masing Nomor Rekening Bank yaitu :
 1. Untuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE-BK-KS 2001) Nomor : 10.421.01.50172-8 ;
 2. Untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002 (PKPS-BBM Bid.Kes. 2002) Nomor : 10.421.01. 52341-4 ;
 3. Untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2003 (PKPS-BBM Bid.Kes.2003) Nomor : 10.421.01. 55738-2 ;
- Bahwa dalam rangka menindak lanjuti program-program kerja tersebut diatas maka untuk pengelolaan dana berupa Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2(01) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002-2003 (PKPS-BBM Bid.Kes 2002-2003) berpedoman atau berdasarkan pada :
 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1086/MenKes/SK/X/2001

Hal. 3 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2001 tentang Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) serta SE : 129/A/2001 tentang petunjuk penyaluran dan pencairan dana Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tertanggal 28 September 2001 dari Departemen Keuangan RI Dirjen Anggaran Kantor Pusat ;

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 777/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI terhadap kedua Program tersebut diatas yaitu Program PD-PSE BK-KS dan Program KPS-BBM BIDKES adalah mengatur pelaksanaan dan pemakaian dana yang dipergunakan untuk pelayanan langsung kepada pasien keluarga miskin, adapun Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI mengatur tentang hal-hal antara lain sebagai berikut :

A. Tujuan :

- Secara Umum adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi Gakin (Keluarga Miskin) ;
- Secara Khusus ditujukan kepada :
 1. Semua Keluarga Miskin yang berobat ke Rumah Pelayanan Masyarakat ;
 2. Semua keluarga miskin yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya memperoleh dukungan obat Generik yang cukup ;
 3. Semua bayi dan keluarga miskin memperoleh Imunisasi Hepatitis B dengan dukungan vaksin yang cukup ;
 4. Semua anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang cacat yang disantuni dalam panti-panti sosial dapat didukung dengan biaya hidup yang memadai ;

B. Kegiatan dilakukan dengan cara :

1. Pelayanan langsung dilakukan untuk :
 - a. Pelayanan kesehatan rujukan dari Rumah Sakit, diutamakan operasional pelayanan pasien miskin, yang meliputi :
 - Pelayanan rawat jalan ;
 - Pelayanan rawat inap ;
 - Pelayanan penunjang medik, termasuk pelayanan darah siap pakai ;

Hal. 4 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan emergency/gawat darurat ;
 - Tindakan medis ;
 - b. Pemberian obat Generik yang meliputi :
 - Menyediakan obat generik termasuk dalam daftar 25 obat generik sangat esensial ;
 - Memberikan obat generik pada gakin sakit yang dilayani di Puskesmas dan jaringannya ;
 - c. Pemberian Imunisasi yang meliputi :
 - Menyediakan vaksin hepatitis B ;
 - Memberikan faksin hepatitis B kepada bayi gakin di Puskesmas dan jaringannya ;
 - d. Pemberian santunan kepada anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang cacat, yaitu memberikan santunan dukungan biaya hidup bagi anak terlantar dan penyandang cacat di panti sosial ;
2. Penunjang yang terdiri dari :
- a. Penyusunan, Penggandaan, Pengiriman dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan ;
 - b. Sosialisasi Program kepada :
 - Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Rumah Sakit, Kepala Dinas Sosial Propinsi ;
 - Redaktur Media Cetak/Elektronik ;
 - Pengelola LSM dan Perguruan Tinggi ;
 - Pengurus Lembaga Pemantau Program JPS ;
 - Kantor Pos ;
 - Bank ;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis secara berjenjang ;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, termasuk pengelolaan pengaduan melalui mekanisme yang telah ada yaitu Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Forum Lintas Pelaku ;
 - c. Pencatatan dan Pelaporan ;
 - f. Tindak lanjut atas hasil pemantauan ;
- C. Pembiayaan terdiri dari :
1. Bantuan Pokok diberikan kepada :
- a. Dana untuk pemberian pelayanan rujukan dan rumah sakit bagi Gakin di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan yang ditetapkan ;
 - b. Dana untuk pemberian bantuan biaya hidup bagi anak terlantar, Lansia terlantar dan penyandang cacat di Panti Sosial yang ditetapkan ;

Hal. 5 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana untuk pengadaan obat Generik bagi Gakin yang sakit di Puskesmas dan Jaringannya ;
- d. Dana untuk pengadaan vaksin hepatitis B ;
2. Bantuan Penunjang dipergunakan untuk :
 - a. Dana Diseminasi/Sosialisasi program untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
 - b. Dana Diseminasi/Sosialisasi program untuk pusat ;
 - c. Dana Pemantauan/Pengendalian di Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
 - d. Dana Pengelolaan Proyek/Bantuan, dana Pemantauan/Pengendalian di Pusat dan Penunjang lainnya yang diadakan di Pusat ;
- Bahwa dalam rangka pengelolaan dana Program yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kedua program tersebut yaitu Program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 di RSUD Sudarso Pontianak, maka Terdakwa dr.J.K.Sinyor M.Q.I selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim dan 1 (satu) Surat Tugas Penunjukan Anggota Tim yaitu :
 - 1.SK No.065/1392/RSDS/PPD-PSE BK-KS/2002 tertanggal 14 Mei 2002 untuk program PD-PSE BK-KS 2001 yang terdiri dari : Tim Pengelola, Tim Verifikasi serta Tim Monitoring dan Evaluasi ;
 - 2.SK No.065/0383/RSDS/PKPS-BBM BK/2003 tertanggal 21 Januari 2003 untuk Program KPS-BBM BIDKES tahun 2002 dan 2003 yang terdiri dari Tim Pengelola dan Tim Verifikasi ;
 - 3.Surat Tugas No.065/421/RSDS/PKPS-BBM/2004 tertanggal 04 Februari 2004 tentang Penunjukan Anggota Tim Pengelola dan Tim Verifikasi PKPS-BBM BIDKES tahun 2004 RSUD Sudarso ;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi dari Tim Pengelola adalah :
 - a. Mengkoordinir administrasi dan Manajemen Paket Pelayanan Essential dan merekapitulasi Rekam Medik setiap pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan disetiap unit pelayanan ;
 - b. Menerima, menyusun program dan laporan, merekapitulasi dan meneliti hasil operasional pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan disetiap unit pelayanan sebelum diverifikasi ;
 - c. Mengkoordinir Klaim dari pasien dan keluarga miskin dan keluarga rentan sebelum dan sesudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi ;
 - d. Bertanggungjawab kepada direktur Rumah Sakit Umum Dr.Sudarso ;

Hal. 6 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan fungsi dari Tim Verifikasi adalah :
 - a. Meneliti keabsahan persyaratan administrasi pasien GAKIN (Kartu Miskin/ Surat Keterangan Miskin, Surat Rujukan, Kartu Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga) ;
 - b. Memverifikasi rincian tagihan pelayanan GAKIN dari tiap Unit Pelayanan rawat inap sebelum diantarkan ke Kasir Rumah Sakit ;
 - c. Memverifikasi rekapitulasi tagihan pelayanan GAKIN yang dibuat oleh Tim Pengelola sebelum pengajuan klaim pelayanan kepada Direktur ;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi dari Tim Monitoring dan Evaluasi adalah :
 - a. Memonitoring dan Evaluasi keabsahan persyaratan dan personalia pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan di dalam dan di luar lingkungan Rumah Sakit untuk layak atau tidak memperoleh pelayanan serta biaya cuma-cuma di setiap unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak ;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak untuk mewaspadai calo-calo pasien keluarga miskin dan keluarga rentan dan bila ternyata ada temuan pasien yang tidak berhak menerima pelayanan kesehatan secara cuma-cuma untuk diambil langkah-langkah selanjutnya ;
 - c. Penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan di RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
 - d. Bertanggung jawab dan membuat laporan secara tertulis aktifitas monitoring dan evaluasi keabsahan persyaratan dan personalia pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan langsung kepada Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;

Karena pengelolaan dana tersebut terbagi atas 2 (dua) Program, maka perbuatan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya dijelaskan pada masing-masing pengelolaan dana tersebut dibawah ini yaitu :

A. Pengelolaan Dana Program PD-PSE BK-KS 2001 ;

- Bahwa untuk Program PD-PSE BK-KS tahun 2001, dari Dana sebesar Rp.1.902.524.000 (satu milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak oleh Tim Pengelola dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga miskin (Gakin), yang telah dilaksanakan serta disalurkan atau direalisasikan oleh Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak atas dasar Verifikasi

Hal. 7 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah yang di Klaim untuk pelayanan Keluarga Miskin, adalah sebesar Rp.1.572.598.018,-. (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pengajuan Klaim yaitu :

- Pengajuan Klaim untuk pelayanan bulan Juli s/d September 2001 sebesar Rp.609.655.583,00 (enam ratus sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
 - Pengajuan Klaim untuk pelayanan bulan Oktober s/d Desember 2001 sebesar Rp.962.942.435,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa dengan jumlah dana tersebut diatas dari hasil Verifikasi yang di Klaim untuk pelayanan Keluarga Miskin sebesar Rp.1.572.598.018,-. (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah), maka seharusnya jumlah dana yang tersisa untuk program PD-PSE BK-KS tahun 2001 adalah sebesar Rp.329.925.982,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) beserta bunga Bank akan tetapi Terdakwa menyerahkan sisa dana tersebut kepada pejabat baru Direktur Rumah Sakit Umum Dr.Sudarso yaitu saksi Dr.H. SUBUH. MPPM pada tanggal 18 Maret 2004 berupa buku tabungan TASERNA dengan rekening nomor : 10.421.01.0172-8 dengan saldo sejumlah Rp.37.523.927,-, (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Kalkulasi/Perhitungan pengelolaan dana Program PD-PSE BK-KS Tahun 2001 dapat dilihat dalam Tabel I :

Tabel I :

Jumlah saldo awal - jumlah klaim = sisa dana + bunga bank

Rp.1.902.524.000 - Rp.1.572.598.018 = Rp.329.925.982 + bunga bank

Catatan : Saat serah terima dari Terdakwa kepada pejabat baru saldo pada tabungan Taserna = Rp.37.523.927,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah dana yang tersisa untuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) sebesar Rp.329.925.982,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) apabila dikurangkan dengan jumlah saldo Bank yang ada pada tabungan TASERNA sebesar Rp.37.523.927,-, (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) maka selisih dananya berjumlah Rp.292.402.055,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu lima puluh lima rupiah) ditambah bunga Bank yang merupakan jumlah selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ; Kalkulasi/Perhitungan pengelolaan dana Program PD-PSE BK-KS Tahun 2001 yang telah dikeluarkan dari tabungan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dapat dilihat dalam Tabel II ;

Tabel II :

Sisa dana - saldo bank = jumlah selisih dana + bunga bank

Rp.329.925.982 - Rp.37.523.927 = Rp.292.402.055 + bunga bank
--

Catatan : Dana sebesar Rp.292.402.055,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu lima puluh lima rupiah) adalah jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk Program PD-PSE BK-KS tahun 2001 ;

B.Pengelolaan Dana Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 ;

- Bahwa untuk program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes) untuk tahun 2002 dan tahun 2003 yang diterima oleh Terdakwa selaku direktur Rumah Sakit Umum Dr.Sudarso Pontianak yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat Cq. Dep Kes RI ke Rumah Sakit Umum Dr.Sudarso Pontianak seluruhnya berjumlah sebesar Rp.3.854.788.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian yaitu untuk tahun 2002 diterima Terdakwa sebesar Rp.1.954.788.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tahun 2003 diterima Terdakwa sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dengan diterimanya dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes) oleh Terdakwa untuk tahun 2002 dan tahun 2003 keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.3.854.788.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan pengelolaan dana oleh Tim Pengelola, bahwa jumlah Klaim untuk pelayanan Keluarga Miskin yang merupakan hasil Verifikasi telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengajuan Klaim ditambah dengan penggunaan dana operasional

Hal. 9 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



pelayanan Gakin yaitu :

1. Tanggal 23 Juni 2003 Klaim pelayanan GAKIN bulan Januari 2002 sebesar Rp.347.459.628,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ;
 2. Tanggal 24 Oktober 2003 Klaim pelayanan GAKIN bulan Februari s/d April 2002 sebesar Rp.927.015.145,- (dembilan ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;
 3. Tanggal 09 Januari 2004 Klaim pelayanan GAKIN bulan Mei s/d Juni 2002 sebesar Rp.764.887.505,- (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) ;
 4. Operasional pelayanan GAKIN tahun 2003 s/d 2004 sebesar Rp.792.297.350,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa dari point 1 s/d point 4 tersebut diatas maka pengelolaan dana keseluruhannya untuk pelayanan keluarga miskin dari Program KPS-BBM BIDKES Tahun 2002 dan Tahun 2003 berjumlah sebesar Rp.2.831.659.629,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga sisa dana untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002/2003 (PKPS-BBM Bidkes 2002/2003) sebesar Rp.1.023.128.372,- (satu milyar dua puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) beserta bunga Bank akan tetapi Terdakwa menyerahkan sisa dana tersebut kepada pejabat baru Direktorat Rumah Sakit Umum Dr.Sudarso yaitu saksi Dr.H.SUBUH MPPM dalam bentuk buku tabungan TASERNA yang seluruhnya jumlah saldo pada buku tabungan TASERNA untuk tahun 2002/2003 berjumlah Rp.62.502.310,- (enam puluh dua juta lima ratus dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian :
1. Untuk rekening Nomor : 10.421.01.52341-4 sisa saldo tahun 2002 sebesar Rp.42.061.809,- (empat puluh dua juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah) ;
 2. Untuk rekening Nomor : 10.421.01.55738-2 sisa saldo tahun 2003 sebesar Rp.20.440.501,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus satu rupiah) ;

Kalkulasi/Perhitungan pengelolaan dana Program KPS-BBM Bidkes Tahun 2002/2003 dapat dilihat dalam Tabel III ;

Tabel III :

Jumlah saldo awal - jumlah klaim = sisa dana + bunga bank



(2002 / 2003)	(2002 / 2003)	(2002 / 2003)
---------------	---------------	---------------

$Rp.3.854.788.000 - Rp.2.831.659.629 = Rp. 1.023. 128.372 + \text{bunga bank}$
--

Catatan : Saat serah terima dari Terdakwa kepada pejabat baru saldo pada tabungan Taserna = Rp.62.502.310,- (enam puluh dua juta lima ratus dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah dana yang tersisa untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Tahun 2002 s/d Tahun 2003 (PKPS-BBM Bidkes 2002/2003) sebesar Rp.1.023.128.372,- (satu milyar dua puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) apabila dikurangkan dengan saldo Bank yang ada pada tabungan TASERNA Tahun 2002/2003 yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.62.5203.310,- (enam puluh dua juta lima ratus dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) maka selisih dananya adalah berjumlah Rp.960.626.062,- (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu enam puluh dua rupiah) ditambah bunga Bank yang merupakan jumlah selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa terhadap Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Tahun 2002 s/d Tahun 2003 yang ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Kalkulasi/Perhitungan pengelolaan dana Program PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002/2003 yang telah dikeluarkan dari tabungan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dapat dilihat dalam Tabel IV ;

Tabel IV;

sisadana - saldo bank = jumlah selisih dana + bunga bank
(2002 / 2003) (2002/2003)

$Rp. 1.023. 128.372 - Rp.62.502.310 = Rp.960.626.062 + \text{bunga bank}$

Catatan : Dana sebesar Rp.960.626.062,- (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu enam puluh dua rupiah) adalah jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jumlah selisih dana keseluruhannya terhadap penggunaan dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, yang ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya terhadap dana bantuan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 dan dana bantuan dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Tahun 2002 s/d 2003 diluar dari pelayanan keluarga masyarakat adalah sebesar Rp.1.253.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) ;

Kalkulasi/Perhitungan pengelolaan jumlah keseluruhan dana bantuan dari Pemerintah Pusat Cg. Dep.Kes RI untuk Program PD-PSE BK-KS Tahun 2001 ditambah Program KPS-BBM Bidkes Tahun 2002/2003 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dapat dilihat dalam Tabel V ;

Tabel V ;

total dana bantuan - total dana Klaim - Saldo Bank = Kerugian Negara + Bunga
--

Rp.5.757.312.000 - Rp.4.404.257.646 - Rp.100.026.237 = Rp.1.253.028.117 + Bunga

Catatan : Dana sebesar Rp.1.253.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) adalah jumlah seluruh dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk Program PD-PSE BK-KS tahun 2001 dan untuk Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 ;

- Bahwa adapun penggunaan dana diluar peruntukannya yang seharusnya seluruhnya direalisasikan untuk program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS-BBM Bid. Kes 2002/2003 akan tetapi dipergunakan diluar dari pelayanan langsung kepada Pasien Keluarga miskin oleh Terdakwa tanpa melalui Tim Verifikasi dan Tim Pengelola hal ini dapat dilihat yaitu antara lain :

1. Pengeluaran tanggal 21 Nopember 2003 dari rekening Nomor : 10.421.01.

50172-8 sebesar Rp.8.087.700,- ;

2. Pengeluaran dari rekening Nomor : 10.421.01.52341-4 dengan rincian :

a. Pengeluaran tanggal 31 Oktober 2003 sebesar Rp. 60.000.000,-

b. Pengeluaran tanggal 04 Nopember 2003 sebesar Rp. 30.000.000,-

c. Pengeluaran tanggal 05 Nopember 2003 sebesar Rp. 50.000.000,-

d. Pengeluaran tanggal 07 Nopember 2003 sebesar Rp.100.000.000,-

e. Pengeluaran tanggal 05 Desember 2003 sebesar Rp. 40.000.000,-+

Jumlah Rp.280.000.000,-

3. Pengeluaran dari rekening Nomor : 10.421.01.55738-2 dengan rincian :

a. Pengeluaran tanggal 2 September 2003 sebesar Rp 500.000.000,-

b. Pengeluaran tanggal 12 September 2003 sebesar Rp 30.000.000,-

d, Pengeluaran tanggal 17 Nopember 2003 sebesar Rp 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengeluaran tanggal 18 Desember 2003 sebesar Rp 200.000.000,- +
Jumlah Rp 870.000.000,-

4. Pengeluaran dari rekening Nomor : 10.421.01.52341-4 tanggal 21 Januari 2004 sebesar Rp 60.000.000,- ;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana Program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS-BBM Bid Kes 2002/2003 yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan atau setidaknya tidaknya dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak sebesar Rp.1.253.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) + Bunga Bank atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Dr. JK. SINYOR, M.Q.I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa dr. J.K. Sinyor M.Q.I selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, ia Terdakwa "Melakukan perbuatan secara berturut turut sehingga dapat di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak sebesar kurang lebih Rp.1.253.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah), dengan rangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa dr. J.K. Sinyor M.Q.I selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak yang diangkat berdasarkan atas :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 841.212.2-2609 tanggal 2 Juli 1999 ;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : SK.821.22/49/BKD-B tahun 2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ;

Hal. 13 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Kalbar No.452 Thn. 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja RSUD Sudarso Pontianak pasal 4 ayat (1) huruf a adalah : Memimpin, membina, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa ia Terdakwa pada waktu selama menjabat selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak pada tahun 2001, 2002 dan tahun 2003 ada menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini dari Departemen Kesehatan RI yang disalurkan melalui bantuan dana berupa Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002-2003 (PKPS-BBM Bid Kes 2002-2003) yang mana kedua program tersebut didasari oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2003-2004 yang mengandalkan agar Subsidi ENERGI dikurangi secara bertahap hingga pada akhirnya tahun 2004 tidak ada lagi Subsidi Energi, sehingga Dana Subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kesejahteraan Rakyat secara lebih tepat ;
- Bahwa atas dasar Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2003-2004 oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk menanggulangi dampak pengurangan Subsidi Energi tersebut pada aspek kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ditetapkanlah beberapa Program yang disebut dengan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) dan Program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002-2003 (PKPS-BBM Bid Kes. 2002-2003) ;
- Bahwa jumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat cq. Depkes RI dalam kedua program tersebut yaitu Program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 di RSUD Sudarso Pontianak adalah sebesar Rp.5.757.312.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan perincian :
 - Program PD-PSE BK-KS Tahun 2001 sebesar Rp.1.902.524.000 (satu milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2001 ;

Hal. 14 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program KPS-BBM BIDKES Tahun 2002 sebesar Rp.1.954.788.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan SK Menkes RI Nomor: 785/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 ;
- Program KPS-BBM BIDKES Tahun 2003 sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2003 berdasarkan SK Menkes RI Nomor : 561/Menkes/SK/IV/2003 tanggal 25 April 2003 ;
- Bahwa guna menampung dana Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE-BK-KS 2001) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002-2003 (PKPS-BBM Bid. Kes. 2002-2003) maka oleh Direktur RSUD Sudarso Pontianak (Terdakwa) dibukalah rekening di Bank Kalbar atas nama Direktur RSUD Sudarso Pontianak dan dana tersebut ditempatkan kedalam buku tabungan TASERNA yang disimpan dan dipegang oleh Terdakwa sendiri dengan 3 (tiga) buku dengan masing-masing Nomor Rekening Bank yaitu :
 1. Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE-BK-KS 2001) Nomor : 10.421.01.50172-8 ;
 2. Untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002 (PKPS-BBM Bid. Kes. 2002) Nomor: 10.421.01.52341-4 ;
 3. Untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2003 (PKPS-BBM Bid. Kes. 2003) Nomor: 10.421.01.55738-2 ;
- Bahwa dalam rangka menindak lanjuti program-program kerja tersebut diatas maka untuk pengelolaan dana berupa Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002-2003 (PKPS-BBM Bid Kes 2002-2003) berpedoman atau berdasarkan pada :
 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1086/MenKes/SK/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) serta SE : I29/A/2001 tentang petunjuk penyaluran dan pencairan dana Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tertanggal 28 September 2001 dari Departemen Keuangan RI Dirjen Anggaran Kantor Pusat ;

Hal. 15 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 777/Menkes/SK/IV/2002 tanggal 26 Juni 2002 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) ;

- Bahwa terhadap kedua SK Menteri Kesehatan tersebut diatas, Terdakwa selaku Direktur RSUD Dr.Sudarso berwenang dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dana Program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS BBM BIDKES termasuk dalam rangka Koordinasi Lintas Unit Kerja, Dinas Kesehatan dan Tim Koordinasi Propinsi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Dr.Sudarso harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana Program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS BBM BIDKES yang berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI terhadap kedua Program tersebut diatas yaitu Program PD-PSE BK-KS dan Program KPS-BBM BIDKES yaitu tentang mengatur pelaksanaan dan pemakaian dana yang dipergunakan untuk pelayanan langsung kepada pasien keluarga miskin, adapun Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI mengatur tentang hal-hal antara lain sebagai berikut :

A. Tujuan :

- Secara Umum adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi Gakin (Keluarga Miskin) ;
- Secara Khusus ditujukan kepada :
 1. Semua Keluarga Miskin yang berobat ke Rumah Sakit/Unit Pelayanan Masyarakat ;
 2. Semua keluarga miskin yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya memperoleh dukungan obat Generik yang cukup ;
 3. Semua bayi dan keluarga miskin memperoleh Imunisasi Hepatitis B dengan dukungan vaksin yang cukup ;
 4. Semua anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang cacat yang disantuni dalam panti-panti sosial dapat didukung dengan biaya hidup yang memadai ;

B. Kegiatan dilakukan dengan cara :

1. Pelayanan Langsung dilakukan untuk :
 - a. Pelayanan kesehatan rujukan dari Rumah Sakit, diutamakan operasional pelayanan pasien miskin, yang meliputi :
 - Pelayanan rawat jalan ;
 - Pelayanan rawat inap ;
 - Pelayanan penunjang medik, termasuk pelayanan darah siap pakai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan emergency/gawat darurat ;
 - Tindakan medis ;
 - b. Enerik yang meliputi :
 - Menyediakan obat generik tennasuk dalam daftar 25 obat generik sangat esensial ;
 - Memberikan obat generik pada gakin sakit yang dilayani di Puskesmas dan Jaringannya ;
 - c. Pemberian Imunisasi yang meliputi :
 - Menyediakan vaksin hepatitis B ;
 - Memberikan faksin hepatitis B kepada bayi gakin di puskesmas dan Jaringannya ;
 - d. Pemberian santunan kepada anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang cacat, yaitu memberikan santunan dukungan biaya hidup bagi anak terlantar dan penyandang cacat di panti social ;
2. Penunjang yang terdiri dari :
- a. Penyusunan, Penggandaan, Pengiriman dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan ;
 - b. Sosialisasi Program kepada :
 - Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Rumah Sakit, Kepala Dinas Sosial Propinsi ;
 - Redaktur Media Cetak / Elektronik ;
 - Pengelola LSM dan Perguruan Tinggi ;
 - Pengurus Lembaga Pemantau Program JPS ;
 - Kantor Pos ;
 - Bank ;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis secara berjenjang ;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, termasuk pengelolaan pengaduan melalui mekanisme yang telah ada yaitu Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Forum Lintas Pelaku ;
 - e. Pencatatan dan Pelaporan ;
 - f. Tindak lanjut atas hasil pemantauan ;
- C. Pembiayaan terdiri dari :
1. Bantuan pokok diberikan kepada :
- a. Dana untuk pemberian pelayanan rujukan dan rumah sakit bagi Gakin di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan yang ditetapkan ;
 - b. Dana untuk pemberian bantuan biaya hidup bagi anak terlantar, Lansia terlantar dan penyandang cacat di Panti Sosial yang ditetapkan ;

Hal. 17 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana untuk pengadaan obat Generik bagi Gakin yang sakit di Puskesmas dan jaringannya ;
- d. Dana untuk pengadaan vaksin hepatitis B.
2. Bantuan Penunjang dipergunakan untuk :
 - a. Dana Diseminasi/Sosialisasi program untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
 - b. Dana Diseminasi/Sosialisasi program untuk pusat ;
 - c. Dana Pemantauan/pengendalian di Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
 - d. Dana Pengelolaan Proyek/bantuan, dana Pemantauan/Pengendalian di Pusat dan Penunjang lainnya yang diadakan di Pusat ;
- Bahwa dalam rangka pengelolaan dana Program yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kedua program tersebut yaitu Program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 di RSUD Sudarso Pontianak, maka terdakwa dr.J.K.Sinyor M.Q.I selaku direktur Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim dan 1 (satu) Surat Tugas Penunjukan Anggota Tim yaitu :
 1. SK No.065/1392/IRSDSIPPD-PSE BK-KS/2002 tertanggal 14 Mei 2002 untuk program PD-PSE BK-KS 2001 yang terdiri dari : Tim Pengelola, Tim Verifikasi serta Tim Monitoring dan Evaluasi ;
 2. SK No.065/0383/RSDS/PKPS-BBM BK/2003 tertanggal 21 Januari 2003 untuk Program KPS-BBM BIDKES tahun 2002 dan 2003 yang terdiri dari Tim Pengelola dan Tim Verifikasi ;
 3. Surat Tugas No.065/421/RSDS/PKPS-BBM/2004 tertanggal 04 Februari 2004 tentang Penunjukan Anggota Tim Pengelola dan Tim Verifikasi PKPS-BBM BIDKES tahun 2004 RSUD Sudarso ;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi dari Tim Pengelola adalah :
 - a. Mengkoordinir administrasi dan manajemen Paket Pelayanan Essential dan merekapitulasi Rekam Medik setiap pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan disetiap unit pelayanan ;
 - b. Menerima, menyusun program dan laporan, merekapitulasi dan meneliti hasil operasional pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan disetiap unit pelayanan sebelum diverifikasi ;
 - c. Mengkoordinir Klaim dari pasien dan keluarga miskin dan keluarga rentan sebelum dan sesudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi ;
 - d. Bertanggung jawab kepada direktur Rumah Sakit Umum Dr.Sudarso ;

Hal. 18 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan fungsi dari Tim Verifikasi adalah :
 - a. Meneliti keabsahan persyaratan administrasi pasien GAKIN (Kartu Miskin/ Surat Keterangan Miskin, Surat Rujukan, Kartu Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga) ;
 - b. Memverifikasi rincian tagihan pelayanan GAKIN dari tiap Unit Pelayanan rawat inap sebelum diantarkan ke Kasir Rumah Sakit ;
 - c. Memverifikasi rekapitulasi tagihan pelayanan GAKIN yang dibuat oleh Tim Pengelola sebelum pengajuan Klaim pelayanan kepada Direktur ;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi dari Tim Monitoring dan Evaluasi adalah :
 - a. Memonitoring dan Evaluasi keabsahan persyaratan dan personalia pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan di dalam dan di luar lingkungan Rumah Sakit untuk layak atau tidak memperoleh pelayanan serta biaya cuma-cuma di setiap unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak ;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak untuk mewaspadai calo-calo pasien keluarga miskin dan keluarga rentan dan bila ternyata ada temuan pasien yang tidak berhak menerima pelayanan kesehatan secara cuma-cuma untuk diambil langkah-langkah selanjutnya ;
 - c. Penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan di RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
 - d. Bertanggung jawab dan membuat laporan secara tertulis aktifitas monitoring dan evaluasi keabsahan persyaratan dan personalia pasien keluarga miskin dan pasien keluarga rentan langsung kepada Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;

Karena pengelolaan dana tersebut terbagi atas 2 (dua) Program, maka perbuatan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya dijelaskan pada masing-masing pengelolaan dana tersebut dibawah ini yaitu :

A. Pengelolaan Dana Program PD-PSE BK-KS 2001 ;

- Bahwa untuk Program PD-PSE BK-KS tahun 2001, dari Dana sebesar Rp.1.902.524.000 (satu milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak oleh Tim Pengelola dalam rangka melakukan kegiatan peJayanan kesehatan keluarga miskin (Gakin), yang telah dilaksanakan serta disalurkan atau direalisasikan oleh Terdakwa selaku direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak atas dasar Verifikasi

Hal. 19 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



dari jumlah yang di Klaim untuk pelayanan Keluarga Miskin, adalah sebesar Rp.1.572.598.018,-. (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah) yang dilakukan sebanyak. 2 (dua) kali pengajuan Klaim yaitu :

- Pengajuan Klaim untuk pelayanan bulan Juli s/d September 2001 sebesar Rp.609.655.583,00 (enam ratus sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- Pengajuan Klaim untuk pelayanan bulan Oktober s/d Desember 2001 sebesar Rp.962.942.435,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa dengan jumlah desa tersebut diatas dari hasil Verifikasi yang di Klaim untuk pelayanan Keluarga Miskin sebesar Rp.1.572.598.018,-. (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah) maka seharusnya jumlah dana yang tersisa untuk program PD-PSE BK-KS tahun 2001 adalah sebesar Rp.329.925.982,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) beserta bunga Bank akan tetapi Terdakwa menyerahkan sisa dana tersebut kepada pejabat baru Direktur Rumah Sakit Umum Dr.Sudarso yaitu saksi Dr.H.SUBUH. MPPM pada tanggal 18 Maret 2004 berupa buku tabungan TASERNA dengan rekening nomor : 10.421.01.50172-8 dengan saldo sejumlah Rp.37.523.927,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Kalkulasi / Perhitungan pengelolaan dana Program PD-PSE BK-KS Tahun 2001 dapat dilihat dalam Tabel I ;

Tabel I :

Jumlah saldo awal - jumlah klaim = sisa dana + bunga bank

Rp.1.902.524.000 -Rp.1.572.598.018 = Rp.329.925.982 + bunga bank
--

Catatan : Saat serah terima dari Terdakwa kepada pejabat baru saldo pada tabungan Taserna = Rp.37.523.927,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah dana yang tersisa untuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 (PPD-PSE BK-KS 2001) sebesar Rp.329.925.982,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) apabila dikurangkan dengan jumlah saldo Bank. yang ada pada tabungan TASERNA sebesar Rp.37.523.927,-, (tiga puluh



tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) maka selisih dananya berjumlah Rp.292.402.055,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu lima puluh lima rupiah) ditambah Bunga Bank yang merupakan jumlah selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ; Kalkulasi/Perhitungan dana Program PD-PSE BK-KS Tabun 2001 yang telah dikeluarkan dari tabungan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dapat dilihat dalam Tabel II ;

Tabel II :

Sisa dana - saldo bank = jumlah selisih dana + bunga bank

Rp.329.925.982 - Rp.37.523.927 = Rp.292.402.055 + bunga bank
--

Catatan : Dana sebesar Rp.292.402.055,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu lima puluh lima rupiah) adalah jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk Program PD-PSE BK-KS tahun 2001.

B. Pengelolaan Dana Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 ;

- Bahwa untuk program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes) untuk tahun 2002 dan tahun 2003 yang diterima oleh Terdakwa selaku direktur Rumah Sakit Umum Dr.Sударso Pontianak yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat Cq.Dep.Kes.RI ke Rumah Sakit Umum Dr.Sударso Pontianak seluruhnya berjumlah sebesar Rp.3.854.788.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian yaitu untuk tahun 2002 diterima Terdakwa sebesar Rp.1.954.788.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tahun 2003 diterima terdakwa sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dengan diterimanya dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes) oleh Terdakwa untuk tahun 2002 dan tahun 2003 keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.3.854.788.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan pengelolaan dana oleh Tim Pengelola, bahwa jumlah Klaim untuk pelayanan Keluarga Miskin yang merupakan hasil Verifikasi telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengajuan Klaim ditambah dengan penggunaan dana operasional pelayanan Gakin yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 23 Juni 2003 Klaim pelayanan GAKIN bulan Januari 2002 sebesar Rp.347.459.628,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ;
2. Tanggal 24 Oktober 2003 Klaim pelayanan GAKIN bulan Februari s/d April 2002 sebesar Rp.927.015.145,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;
3. Tanggal 09 Januari 2004 Klaim pelayanan GAKIN bulan Mei s/d Juni 2002 sebesar Rp.764.887.505,- (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) ;
4. Operasional pelayanan GAKIN tahun 2003 s/d 2004 sebesar Rp.792.297.350,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa dari point 1 s/d point 4 tersebut diatas maka pengelolaan dana keseluruhannya untuk pelayanan keluarga miskin dari Program KPS-BBM BIDKES Tahun 2002 dan Tahun 2003 berjumlah sebesar Rp.2.831.659.629,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga sisa dana untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan 2002/2003 (PKPS-BBM Bidkes 2002/2003) sebesar Rp.1.023.128.372,- (satu milyar dua puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) beserta bunga Bank akan tetapi Terdakwa menyerahkan sisa dana tersebut kepada pejabat baru Direktur Rumah Sakit Umum Dr.Sudarso yaitu saksi Dr.H.SUBUH MPPM dalam bentuk buku tabungan TASERNA yang seluruhnya jumlah saldo pada buku tabungan TASERNA untuk tahun 2002/2003 berjumlah Rp.62.502.310,- (enam puluh dua juta lima ratus dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian :

1. Untuk rekening Nomor : 10.421.01.52341-4 sisa saldo tahun 2002 sebesar Rp.42.061.809,- (empat puluh dua juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah) ;
2. Untuk rekening Nomor : 10.421.01.55738-2 sisa saldo tahun 2003 sebesar Rp.20.440.501,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus satu rupiah) ;

Kalkulasi/Perhitungan pengelolaan dana Program KPS-BBM Bidkes Tahun 2002/2003 dapat dilihat dalam Tabel III ;

Tabel III:

Jumlah saldo awal - jumlah klaim = sisa dana + bunga bank



(2002/2003	(2002/2003)	(2002/2003)
------------	-------------	-------------

$Rp.3.854.788.000 - Rp.2.831.659.629 = Rp. 1.023. 128.372 + \text{bunga bank}$
--

Catatan : Saat serah terima dari Terdakwa kepada pejabat baru saldo pada tabungan Taserna = Rp.62.502.310,- (enam puluh dua juta lima ratus dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah dana yang tersisa untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Tahun 2002 s/d Tahun 2003 (PKPS-BBM Bidkes 2002/2003) sebesar Rp.1.023.128.372,- (satu milyar dua puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) apabila dikurangkan dengan saldo Bank yang ada pada tabungan TASERNA Tahun 2002/2003 yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.62.502.310,- (enam puluh dua juta lima ratus dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) maka selisih dananya adalah berjumlah Rp.960.626.062,- (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu enam puluh dua rupiah) ditambah bunga Bank yang merupakan jumlah selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa terhadap Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Tahun 2002 s/d Tahun 2003 yang ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk: keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Kalkulasi/Perhitungan pengelolaan dana Program PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002/2003 yang telah dilikeluarkan dari tabungan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dapat dilihat dalam Tabel IV ;
- Tabel IV;

$\text{sisa dana} - \text{saldo bank} = \text{jumlah selisih dana} + \text{bunga bank}$ (2002/2003) (2002/2003)
--

$Rp. 1.023. 128.372 - Rp.62.502.310 = Rp.960.626.062 + \text{bunga bank}$

Catatan : Dana sebesar Rp.960.626.062,- (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu enam puluh dua rupiah) adalah jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jumlah selisih dana keseluruhannya terhadap penggunaan dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa yang ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya terhadap dana bantuan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001 dan dana bantuan dari Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Tabun 2002 s/d Tahun 2003 diluar dari pelayanan keluarga masyarakat adalah sebesar Rp.1.253.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) ;

Kalkulasi/Perhitungan pengelolaan jumlah keseluruhan dana bantuan dari Pemerintah Pusat Cg. Dep.Kes RI untuk Program PD-PSE BK-KS Tahun 2001 ditambah Program KPS-BBM Bidkes Tahun 2002/2003 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dapat dilihat dalam Tabel V ;

Tabel V;

Total dana bantuan – total dana Klaim- Saldo Bank = Kerugian Negara + Bunga

Rp.5.757.312.000,- - Rp.4.404.357.646,- - Rp.100.026.337,- = Rp.1.253.028.117,- + bunga bank

Catatan : Dana sebesar Rp.1.253.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) adalah jumlah seluruh dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk Program PD-PSE BK-KS tahun 2001 dan untuk Program KPS-BBM BIDKES 2002/2003 ;

- Bahwa adapun penggunaan dana diluar peruntukannya yang seharusnya seluruhnya direalisasikan untuk program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS-BBM Bid.Kes 2002/2003 akan tetapi dipergunakan diluar dari pelayanan langsung kepada Pasien Keluarga miskin oleh Terdakwa tanpa melalui Tim Verifikasi dan Tim Pengelola hal ini dapat dilihat yaitu antara lain :

1.Pengeluaran tanggal 21 Nopember 2003 dari rekening Nomor :

10.421.01.50172-8 sebesar Rp 8.087.700,- ;

2.Pengeluaran dari rekening Nomor : 10.421.01.52341-4 dengan rincian :

a.Pengeluaran tanggal 31 Oktober 2003 sebesar Rp. 60.000.000,-

b.Pengeluaran tanggal 04 Nopember 2003 sebesar Rp. 30.000.000,-

c.Pengeluaran tanggal 05 Nopember 2003 sebesar Rp. 50.000.000,-

d.Pengeluaran tanggal 07 Nopember 2003 sebesar Rp.100.000.000,-

e.Pengeluaran tanggal 05 Desember 2003 sebesar Rp. 40.000.000,-+

Jumlah Rp.280.000.000.-

3.Pengeluaran dari rekening Nomor : 10.421.01.55738-2 dengan rincian :

a. Pengeluaran tanggal 2 September 2003 sebesar Rp.500.000.000.-

b.Pengeluaran tanggal 12 September 2003 sebesar Rp. 30.000.000,-

c.Pengeluaran tanggal 24 Oktober 2003 sebesar Rp. 40.000.000.-

d. Pengeluaran tanggal 17 Nopember 2003 sebesar Rp 100.000.000,-

e. Pengeluaran tanggal 18 Desember 2003 sebesar Rp 200.000.000,-+

Hal. 24 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 870.000.000,-

4. Pengeluaran dari rekening Nomor : 10.421.01.52341-4 tanggal 21 Januari 2004 sebesar Rp 60.000.000,- ;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana Program PD-PSE BK-KS 2001 dan Program KPS-BBM Bid Kes 2002/2003 yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq Rumah Sakit Umum Dokter Sudarso Pontianak sebesar Rp.1.253.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) + Bunga Bank atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Dr.J.K.SINYOR, M.Q.I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2006 sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa DR.J.K.SINYOR, M.Q.I. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
- 2.Membebasikan Terdakwa DR.J.K.SINYOR, M.Q.I. dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3.Menyatakan Terdakwa DR.J.K.SINYOR, M.Q.I. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perkonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;
- 4.Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa DR.J.K.SINYOR, M.Q.I. selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus

Hal. 25 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

5. Mewajibkan Terdakwa DRIK.SINYOR, M.Q.I. membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.253.066.599,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Barang bukti :

1. Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.55738-2 An. Direktur RSUD Soedarso Pontianak ;
2. Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.52341-4 An. Direktur RSUD Soedarso Pontianak ;
3. Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.50172-8 An. Direktur RSUD Soedarso Pontianak ;
4. Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.54820-4 An. Tarmidi. AR/IPKPS-BBM BK ;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gakin Program PKPS-BBM Bidkes oleh Tim Verifikasi RSUD Sudarso Pontianak Bulan Januari 2002 ;
6. Berita Acara Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gakin Program PKPS-BBM Bidkes oleh Tim Verifikasi RSUD Sudarso Pontianak Bulan Februari s/d April 2002 ;
7. Berita Acara Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gakin Program PKPS-BBM Bidkes oleh Tim Verifikasi RSUD Sudarso Pontianak Bulan Mei s/d Juni 2002 ;
8. Berita Acara Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gakin Program PDPSE-BK dan KS oleh Tim Verifikasi RSUD Sudarso Pontianak Bulan Juli s/d September 2001 Nomor : 01/Ver/PDPSE-BK/V/2002 ;
9. Berita Acara Serah Terima Data Klaim Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin/Gakin Program PD-PSE BK dan KS oleh Tim Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sudarso Pontianak bulan Oktober s/d Desember 2001 Nomor : 02/PENG/PDPSE-BK/VI/2002 ;
10. Buku Kas Umum PKPS BBM bulan April 2002 s/d Februari 2004 ;
11. Buku Kas Umum Daerah (Dana Rutin) bulan Februari 2002, Maret 2002,

Hal. 26 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2002, Mei 2002 Juni 2002, Juli, 2002 Agustus 2002, September 2002, Oktober 2002, November 2002 Desember 2002 ;
12. Buku Kas umum Pembantu bulan Juli 2002 s/d bulan Mei 2003 ;
 13. Laporan Bulanan PDPSE-BK-KS RSUD Dr. Sudarso tanggal 01 Juli 2001 s/d 30 September 2001 ;
 14. Laporan Bulanan PDPSE-BK-KS RSUD Dr.Sudarso tanggal 01 Oktober 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
 15. Bukti setoran BCA dari Sdri. Salmah kepada PT.Fondaco Mitratama tertanggal 3 April 2002 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
 16. Surat Nomor : TD-338/NN/02 tanggal 22 Maret 2002 dari PT.Fondaco Mitratama kepada J.K. SINYOR MQI selaku Direktur RSUD Sudarso ;
 17. Kwitansi Nomor : 093/K/2002 tanggal 9 April 2002 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 1 PC PCB Max-IP/N : 85730-001-1 merk GE Merquette-USA sesuai dengan faktur Nomor : 093-01 ;
 18. Faktur Pajak Standar Nomor DOGOH-028-0000633 atas pembelian barang 1 PC PCB Max-IP/N : 85730-001-1 merk GE Merquette-USA ;
 19. Faktur nomor : 093-01 atas nama barang 1 PC PCB Max-IP/N : 85730-001-1 merk GE Merquette-USA ;
 20. Surat Pengiriman barang SPB. No. 080/FC/III/02 ;
 21. Slip setoran Bll tanggal 6 Maret 2002 ke Nomor rek.1043140118 atas nama pemilik rekening MARULI PS PANJAITAN sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 22. 1 (satu) bendel kwitansi pembuatan paket PPE tanggal 6 Maret 2002 ;
 23. Kwitansi tanggal 14 Januari 2002 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
 24. Bon pesanan tanggal 14 Januari 2002 ;
 25. Kwitansi tanggal 15 Januari 2002 sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;
 26. Bon pesanan tanggal 15 Januari 2002 ;
 27. Kwitansi tanggal 16 Januari 2002 sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
 28. Bon pesanan tanggal 16 Januari 2002 ;
 29. Kwitansi tanggal 17 Januari 2002 sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
 30. Bon pesanan tanggal 17 Januari 2002 ;

Hal. 27 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kwitansi tanggal 17 Januari 2002 sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
32. Kwitansi tanggal 18 Januari 2002 sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
33. Kwitansi tanggal 18 Januari 2002 sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
34. Bon pesanan tanggal 18 Januari 2002 ;
35. Kwitansi tanggal 19 Januari 2002 sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
36. Bon pesanan tanggal 19 Januari 2002 ;
37. Kwitansi tanggal 21 Januari 2002 sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
38. Bon pesanan tanggal 21 Januari 2002 ;
39. Kwitansi tanggal 22 Januari 2002 sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
40. Bon pesanan tanggal 22 Januari 2002 ;
41. Kwitansi tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
42. Bon pesanan tanggal 23 Januari 2002 ;
43. Kwitansi tanggal 24 Januari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
44. Bon pesanan tanggal 24 Januari 2002 ;
45. Kwitansi tanggal 25 Januari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
46. Bon pesanan tanggal 25 Januari 2002 ;
47. Kwitansi tanggal 26 Januari 2002 sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
48. Bon pesanan tanggal 26 Januari 2002 ;
49. Kwitansi tanggal 28 Januari 2002 sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
50. Bon pesanan tanggal 28 Januari 2002 ;
51. Kwitansi tanggal 29 Januari 2002 sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
52. Bon pesanan tanggal 29 Januari 2002 ;
53. Kwitansi tanggal 30 Januari 2002 sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
54. Kwitansi tanggal 30 Januari 2002 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu

Hal. 28 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) ;
- 55.Bon pesanan tanggal 30 Januari 2002 ;
- 56.Kwitansi tanggal 31 Januari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 57.Bon pesanan tanggal 31 Januari 2002 ;
- 58.Kwitansi tanggal 1 Februari 2002 sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- 59.Bon pesanan tanggal 1 Februari 2002 ;
- 60.Kwitansi tanggal 2 Februari 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 61.Bon pesanan tanggal 2 Februari 2002 ;
- 62.Kwitansi tanggal 3 Februari 2002 sebesar Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- 63.Kwitansi tanggal 4 Februari 2002 sebesar Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- 64.Bon pesanan tanggal 4 Februari 2002 ;
- 65.Kwitansi tanggal 5 Februari 2002 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 66.Bon pesanan tanggal 5 Februari 2002 ;
- 67.Kwitansi tanggal 5 Februari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 68.Bon pesanan tanggal 5 Februari 2002 ;
- 69.Kwitansi tanggal 6 Februari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 70.Bon pesanan tanggal 6 Februari 2002 ;
- 71.Kwitansi tanggal 7 Februari 2002 sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- 72.Bon pesanan tanggal 7 Februari 2002 ;
- 73.Kwitansi tanggal 8 Februari 2002 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 74.Bon pesanan tanggal 8 Februari 2002 ;
- 75.Kwitansi tanggal 9 Februari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 76.Bon pesanan tanggal 9 Februari 2002 ;
- 77.Kwitansi tanggal 11 Februari 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 78.Bon pesanan tanggal 11 Februari 2002 ;

Hal. 29 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Kwitansi tanggal 12 Februari 2002 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
80. Bon pesanan tanggal 12 Februari 2002 ;
81. Kwitansi tanggal 13 Februari 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
82. Bon pesanan tanggal 13 Februari 2002 ;
83. Kwitansi tanggal 14 Februari 2002 sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;
84. Bon pesanan tanggal 14 Februari 2002 ;
85. Kwitansi tanggal 14 Februari 2002 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
86. Bon pesanan tanggal 14 Februari 2002 ;
87. Kwitansi tanggal 15 Februari 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
88. Bon pesanan tanggal 15 Februari 2002 ;
89. Kwitansi tanggal 16 Februari 2002 sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
90. Bon pesanan tanggal 16 Februari 2002 ;
91. Kwitansi tanggal 17 Februari 2002 sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;
92. Kwitansi tanggal 18 Februari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
93. Bon pesanan tanggal 18 Februari 2002 ;
94. Kwitansi tanggal 19 Februari 2002 sebesar Rp.121.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
95. Bon pesanan tanggal 19 Februari 2002 ;
96. Kwitansi tanggal 20 Februari 2002 sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
97. Bon pesanan tanggal 20 Februari 2002 ;
98. Kwitansi tanggal 21 Februari 2002 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
99. Bon pesanan tanggal 21 Februari 2002 ;
100. Kwitansi tanggal 23 Februari 2002 sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
101. Bon pesanan tanggal 23 Februari 2002 ;
102. Kwitansi tanggal 24 Februari 2002 sebesar Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) ;
103. Bon pesanan tanggal 24 Februari 2002 ;

Hal. 30 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Kwitansi tanggal 25 Februari 2002 sebesar Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) ;
105. Bon pesanan tanggal 25 Februari 2002 ;
106. Kwitansi tanggal 26 Februari 2002 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
107. Bon tanggal 26 Februari 2002 ;
108. Kwitansi tanggal 27 Februari 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
109. Bon pesanan tanggal 27 Februari 2002 ;
110. Kwitansi tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
111. Bon pesanan tanggal 28 Februari 2002 ;
112. Kwitansi tanggal 1 Maret 2002 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
113. Kwitansi tanggal 1 Maret 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
114. Bon Pesanan tanggal 1 Maret 2002 ;
115. Kwitansi tanggal 2 Maret 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
116. Bon Pesanan tanggal 2 Maret 2002 ;
117. Kwitansi tanggal 3 Maret 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
118. Bon pesanan tanggal 3 Maret 2002 ;
119. Kwitansi tanggal 4 Maret 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
120. Bon pesanan tanggal 4 Maret 2002 ;
121. Kwitansi tanggal 5 Maret 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
122. Bon Pesanan tanggal 5 Maret 2002 ;
123. Kwitansi tanggal 6 Maret 2002 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
124. Bon pesanan tanggal 6 Maret 2002 ;
125. Kwitansi tanggal 8 Maret 2002 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
126. Kwitansi tanggal 9 Maret 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
127. Laporan keadaan kas Bendaharawan Rutin tanggal 31 Desember 2002 ;
128. Kwitansi Bulan Februari 2002 ;

Hal. 31 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129.Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor : 045/301/RSDS/UM/2001 ;
- 130.Surat Tugas Nomor : 090/2713/RSDS/UM/2001 tanggal 5 Oktober 2001 ;
- 131.Standar Pelayanan Minimal Keluarga Miskin (GAKIN) Program PDPSE-BK dan KS Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat RSUD Sudarso Pontianak 2001 ;
- 132.Paket Pelayanan Esensial Keluarga Miskin (GAKIN) Program PDPSE-BK dan KS Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat RSUD Sudarso Pontianak 2001 ;
Dikembalikan kepada saksi dr.HM.SUBUH ;
- 133.Surat Kepala Bagian Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Dalam Negeri Nomor : 333/K.II.5/99 tanggal 7 Juli 1999 ;
- 134.Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 841.212.2-2609 tanggal 2 Juli 1999 ;
- 135.Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 841.212.2-2609 tanggal 2 Juli 1999 ;
- 136.Naskah Pelantikan Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak yang ditandatangani Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
- 137.Surat Pernyataan Pelantikan Dr.J.K.SINYOR, MQI.sebagai Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor : 821.2/1427/UP-B ;
- 138.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak Nomor: 800/1428/UP-B tanggal 28 Juli 1999 ;
- 139.Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 20 Juli 1999 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak yang lama Dr.H.Buchari A. Rachman, DSK kepada Direktur yang baru Dr.J.K.SINYOR, MQI ;
- 140.Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: SK.821.22/49/BKD-B Tahun 2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ;
- 141.Berita Acara Pengangkatan Janji Jabatan Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak tanggal 2 Mei 2002 ;
- 142.Surat Pernyataan Pelantikan Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak Nomor : 821.2/2000/BKD-B tanggal 30 Mei 2002 ;
- 143.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- 144.Foto copy cek Giro Pos tanggal 16 November 2001 dari Kepala Sentral Giro A Jakarta kepada Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak dana

Hal. 32 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPD-PSE KESOS Depkes TA.2001 sebesar Rp.1.902.524.000,- ;
- 145.Foto copy cek Giro Pos tanggal 27 Juli 2001 dari Kepala Sentral Giro A Jakarta kepada Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak dana PPD-PSE KESOS Depkes TA.2002 sebesar Rp.1.954.788.000,- ;
- 146.Foto copy Cek Giro Pos tanggal 4 Juli 2003 dari Kepala Sentral Giro A Jakarta kepada Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak dana PKPS-BBM Bid Kesehatan TA.2003 (pelayanan rujukan) sebesar Rp.1.900.000.000,- ;
- 147.Penjelasan pembayaran untuk klaim dan Untuk Tim Pengelola sebesar Rp.4.671.486.618,- ;
- 148.Lapbul Rawat Jalan PPD-PSE BK-KS tanggal 1 s/d 31 Januari 2002 ;
- 149.Lapbul Rawat Inap PKPS-BBM Bidkes tanggal 1 s/d 31 Januari 2002 ;
- 150.Lapbul Rawat Jalan PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2001 ;
- 151.Lapbul Rawat Inap PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2001 ;
- 152.Lapbul Rawat Jalan PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Juli s/d 30 September 2001 ;
- 153.Lapbul Rawat Inap PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Juli s/d 30 September 2001 ;
- 154.Lapbul Rawat Jalan PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Mei s/d 30 Juni 2002 ;
- 155.Lapbul Rawat Inap PKPS-BBM Bidkes tanggal 1 Mei s/d 30 Juni 2002 ;
- 156.Lapbul Rawat Jalan PKPS-BBM Bidkes tanggal 1 Februari s/d 30 April 2002 ;
- 157.Lapbul Rawat Inap PKPS-BBM Bidkes tanggal 1 Februari s/d 30 April 2002 ;
- 158.Kwitansi tanggal 19 Maret 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk pembayaran Pelayanan Kesehatan Pasien Gakin sebesar Rp.29.200.000.- diterima Drg.Rosa S ;
- 159.Kwitansi tanggal 8 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk Pelayanan Pasien Gakin di RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.40.000.000,- diterima Drg.Rosa S ;
- 160.Kwitansi tanggal 17 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk Pelayanan Kesehatan Bedah Tulang dan Bedah Syaraf Pasien Gakin di RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.20.000.000,- diterima Drg. Rosa S ;
- 161.Kwitansi tanggal 17 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk Pelayanan Pasien Gakin di RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar

Hal. 33 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.30.000.000,- diterima Drg.Rosa S. ;
- 162.Kwitansi tanggal 23 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk Pelayanan Pasien Gakin di RSUD Dr.Soedarso Pontianak tahun 2002 sebesar Rp.100.000.000,- diterima Drg.Rosa S. ;
- 163.Slip Setoran Bank Kalbar tanggal 2 Desember 2003 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Tarmidi AR No.Rek.10.421.01.54820-4 ;
- 164.Kwitansi tanggal 24 Oktober 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk klaim tagihan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan pasien gakin RSUD Dr.Soedarso Pontianak Program PKPS-BBM Bidkes dari tanggal 1 Februari s/d 30 April 2002 sebesar Rp.927.015.145,- ;
- 165.Kwitansi tanggal 9 Januari 2004 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk klaim tagihan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan pasien gakin RSUD Dr.Soedarso Pontianak Program PKPS-BBM Bidkes dari tanggal 1 Mei s/d 30 Juni 2002 sebesar Rp.764.887.505,- ;
- 166.Foto copy Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.54820-4 an. Tarmidi AR. ;
- 167.Laporan Hasil Audit Kinerja BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat atas PKPS-BBM Bidkes RSUD Dr.Soedarso Pontianak TA.2002 No.LHA-35/PW14/2/2003 tanggal 21 Maret 2003 ;
- 168.Surat Pengantar BPKP No. SP-1004/PW14.1.1/2003 tanggal 14 April 2003 ;
- 169.Foto copy Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.50172-8 an. Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak ;
- 170.Foto copy Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.52341-4 an. Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak ;
- 171.Foto copy Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No. Rek.10.421.01.55738-2 an.Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- 172.Slip Setoran Bank BCA tanggal 31 Oktober 2003 dari Dr.J.K.SINYOR., MQI kepada Bapak Dody Iskandar No.Rek.166-1784828 sebesar Rp.25.000.000,- ;
- 173.Slip Setoran Bank BCA tanggal 3 Nopember 2003 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Bapak Dody Iskandar No.Rek.166-1784828 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- 174.Slip Setoran Bank BCA tanggal 4 Nopember 2003 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Bapak Dody Iskandar No.Rek.166-1784828 sebesar Rp.30.000.000,- ;

Hal. 34 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI tanggal 14 Nopember 2003 dari Dr.J.K. SINYOR, MQI kepada Hasrul Khadir No Rek.181.001500605.912 sebesar Rp.15.000.000,- ;
- 176.Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI tanggal 18 Nopember 2003 dari Dr.J.K. SINYOR, MQI kepada Hasrul Khadir No Rek.181.001500605.912 sebesar Rp.5.000.000,- ;
- 177.Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI tanggal 5 Desember 2003 dari Dr.J.K. SINYOR, MQI kepada Hasrul Khadir No Rek.181.001500605.912 sebesar Rp.30.000.000,- ;
- 178.Bon ATK Toko Simpang Jaya tanggal 18 Nopember 2003 sebesar Rp.96.000,- ;
- 179.Bon ATK Toko Buku Kiley tanggal 20 Nopember 2003 sebesar Rp.21.150,- ;
- 180.Bon ATK Toko Simpang Jaya tanggal 22 Nopember 2003 sebesar Rp.39.100,- ;
- 181.Bon ATK Toko Buku Budaya tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.11.500,- ;
- 182.Bon ATK Toko Buku Budaya tanggal 22 Nopember 2003 sebesar Rp.16.500,- ;
- 183.Bon Aria Tour tanggal 4 Nopember 2003 sebesar Rp.794.100,- ;
- 184.Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 5 Desember 2003 dari Dr.J.K. SINYOR, MQI kepada Drs. Heru Matador sebesar Rp.5.000.000,- ;
- 185.Kwitansi tanggal 15 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.7.000.000,- untuk biaya rujukan pasien gakin ke RSUP. Cipto Mangunkusumo Jakarta an. Rahmad ;
- 186.Kwitansi tanggal 7 Mei 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.6.000.000,- untuk biaya tambahan ruiukan pasien gakin ke RSUP. Cipto Mangunkusumo Jakarta an. Rahmad ;
187. Kwitansi tanggal 7 Mei 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.232.315.750,- untuk pekerjaan rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan RSUD Dr.Soedarso Pontianak ;
188. Kwitansi tanggal 7 Juli 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.298.362.750,- untuk Termyn sebesar 85% untuk pekerjaan rehabilitasi Eks. Ruang Paviliun Kapuas Lama RSUD Dr.Soedarso Pontianak ;
189. Surat Perjanjian antara RSUD Dr.Soedarso Pontianak dengan PT. Prodecon Surabaya tanggal 15 Agustus 2003 ;
190. Kwitansi tanggal 27 Oktober 2003 dari Dr.J.K.SINYOR MQI sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran kontrak kerja termyn ke 2 pembuatan Feasibility Study Pengembangan dan Renovasu RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
191. Kwitansi tanggal 30 Januari 2004 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI sebesar

Hal. 35 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.6.500.000,- untuk pembuatan Fesibility Study Versi Bahasa Indonesia ;
192. Tiket Pesawat IATA/GIA No.3929057573 Jakarta-Pontianak GA 501/10F dan GA 504/3A ;
193. Tiket pesawat IATA/GIA Pontianak-Jakarta No.60190254876 GA 505/3A an Dr.J.K. SINYOR, MQI. ;
194. Tiket pesawat IATA/GIA Pontianak-Jakarta No.60190254880 GA 500/5f an Dr.J.K. SINYOR, MQI ;
195. Tiket pesawat IATA/GIA Jakarta-Pontianak No.00259559984 GA 504/8c an Dr.J.K. SINYOR, MQI. ;
196. Tiket pesawat IATA/GIA Pontianak-Jakarta No.00259559985 GA 505/IA an Dr.J.K.SINYOR, MQI. ;
197. Bon sewa mobil dari Golden bird tanggal 5 Februari 2004 ;
198. Tiket pesawat GIA Jakarta-Pontianak No.002623855410 GA 500/4A an Dr.J.K.SINYOR, MQI ;
199. Tisawat GIA Pontianak-Jakarta No.00260962004 GA 505/4A an. Dr. J.K.SINYOR, MQI. ;
200. Bon sewa mobil dari Golden Bird tanggal 22 Februari 2004 ;
201. Foto copy Keputusan DPRD Prop. Kalbar No.2 Tahun 2002 ;
202. Kwitansi tanggal 1 Juni 2002 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.10.000.000,- untuk sumbangan kegiatan ulang tahun PKB ;
203. Bukti pembayaran tiket pesawat kepada PT.Putra Tanjung Angkasa Pontianak tanggal 15 Mei 2002 sebesar Rp.1.302.000,- dari Pontianak-Jakarta ;
204. Bukti pembayaran tiket pesawat kepada PT.Putra Tanjung Angkasa Pontianak tanggal 15 Mei 2002 sebesar Rp.1.302.000,- dari Jakarta-Pontianak ;
205. Surat Ketua Yayasan Banteng Khatulistiwa No.320/TBK/K/VIII/01 tanggal 3 Oktober 2001 ;
206. Nota Pesanan tanggal 8 Oktober 2001 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Yayasan Banteng Khatulistiwa sebesar Rp.20.000.000,- ;
207. Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Sy. Achmad Hasyim, BE No.Rek. 023-000398500.901 sebesar Rp.1.000.000,- ;
208. Surat Panggilan Polda Kalbar No.Pol : S.Pgl/828/XII/2003/Reskrim memanggil Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai saksi dalam perkara kebakaran di RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
209. Kwitansi tanggal 13 Mei 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.13.330.000,- untuk pembayaran Hardware Computer On-Line

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RSUD Dr. Soedarso Pontianak diterima Maruli S. Panjaitan ;
210. Kwitansi tanggal 6 Mei 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.6.500.000,- untuk pembayaran peralatan sistem on-line RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
212. Kwitansi tanggal 20 Februari 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.5.052.750,- untuk pembayaran peralatan sistem on-line RSUD Dr. Soedarso Pontianak diterima CV. Digital Komputindo ;
213. Slip Setoran Bank BCA tanggal 7 Januari 2003 dari Dr. J.K. SINYOR, MQI kepada Emawati No. rek. 029-0850541 sebesar Rp.5.000.000,- ;
214. Kwitansi tanggal 27 Februari 2003 dari Dr. J.K. SINYOR, MQI sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran biaya study di Malang ;
215. Kwitansi tanggal 12 Maret 2003 dari Dr. J.K. SINYOR, MQI sebesar Rp.8.000.000,- untuk pembayaran biaya study di Malang ;
216. Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI tanggal 20 Maret 2003 dari Dr. J.K. SINYOR, MQI kepada KOLETA YOHANA No. Rek. 261.007186166.901 sebesar Rp.15.002.500,- ;
217. Surat Pernohonan Pinjaman Biaya dari Sdr. ALCAF tanggal 17 Maret 2003 sebesar Rp.8.340.000,- untuk mengikuti Pendidikan ;
218. Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 22 Februari 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.1.157.813,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) ;
219. Bukti Pembayaran Telkornsel tanggal April 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.1.280.491,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
220. Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 11 Mei 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.1.280.023,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu dua puluh tiga rupiah) ;
221. Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 24 Juni 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.712.331,- (tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
222. Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 15 Juli 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.1.189.248,- (satu juta seratus delapan puluh sembilan dua ratus empat puluh delapan rupiah) ;
223. Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 16 Agustus 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.622.589,- (enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan)

Hal. 37 dari 101 hal. Put. No. 105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) ;
224. Bukti pembayaran tiket dari Aria Tour tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.6.336.150, (enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) ;
225. Bukti pembayaran tiket dari Aria Tour tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.1.221.800,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
226. Bukti pembayaran tiket dari Aria Tour tanggal 9 Juli 2003 sebesar Rp.2.614.000,- (dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah) ;
227. Kwitansi tanggal 7 Maret 2003 dari Direktur RSUD. Dr.J.K.SINYOR, MQI. Soedarso sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bantuan perjalanan dinas ke Jakarta diterima Drg. Jumandi Harun ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa dr. IK.SINYOR, MQ.I. ;**
228. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PKPS.BBMBIDKES/2004 tentang pembentukan Tim Teknis Sekretariat PKPS BBM BIDKES Propinsi Kalbar ;
229. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 01/JPS-BK dan PD-PSE-BK/I/2002 tentang Pembentukan Tim Teknis Selcretarian JPS-BK dan PD-PSE-BK Propinsi Kalbar ;
230. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 21/PKPS.BBM.BIDKES/2003 tentang tentang pembentukan Tim Teknis Sekretariat PKPS BBM BIDKES Propinsi Kalbar ;
- Dikembalikan kepada saksi BUDI HARTONO ;**
231. Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 900/0109/RSDS/KEU/2003 tanggal 13 Januari 2003 ;
232. Kwitansi tanggal 7 Juli 2003 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pembayaran rehabilitasi ruang Pavillun Kapuas lama RSUD Dr.Soedarso Pontianak ;
- Dikembalikan kepada saksi HERMAN LIMANTO ;**
233. Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp.451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Desember 2003 ;
234. Cek Bank Mandiri Nomor GI 124669 Sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
235. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Dr.Soedarso Pontianak dengan PT.Kima Farma Apotek Nomor : 27/KFAIXII/2003, Nomor : 119/023/RSDS/DIR/2004 tanggal 29 Desember 2003 ;
236. Addendum perjanjian kerja sama antara RSUD Dr.Soedarso Pontianak

Hal. 38 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT.Kimia Farma Apotek Nomor 28/KFA/PRJ/XII/2003, Nomor 119/024/RSDS/DIR/2004 tanggal 30 Desember 2003 ;

Dikembalikan kepada saksi Drs.SYAFRIZAL EFENDI ;

- 237.Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2004 atas nama Drs. Syafrizal Efendi ;
- 238.Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2004 atas nama Drg.Rosa Susilawati ;
- 239.Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2004 atas nama Dra.Indrawati ;
- 240.Surat Pemyataan tanggal 24 Maret 2004 atas nama Tarmidi ;
- 241.Berita serah terima antara Dr.J.K.Sinyor MQI dengan Dr.H.M.Subuh, MPPM tanggal 18 Maret 2004 ;
- 242.Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan Penggunaan Dana PKPS-BBM Bidkes Tahun 2003 di RSUD Dr.Soedarso Pontianak Nomor : LHAI-407/PW 14/5/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

Dikembalikan kepada saksi drs.AGUS NAWANTO ;

- 243.Giro Pos tanggal 16 November 2001 senilai Rp.1.902.524.000.- (satu milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu upiah) ;
- 244.Giro Pos tanggal 27 Juli 2002 senilai Rp.1.954.788.000,- (satu milyar sembilan ratus lima empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 245.Giro Pos tanggal 4 Juli 2003 senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD HELMI ;

- 7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.208/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 31 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa dr.J.K.SINYOR,M.Q.I. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- 2. Membebaskan Terdakwa dr.J.K.SINYOR,M.Q.I. dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3. Menyatakan Terdakwa dr.J.K-SINYOR,MQ.I. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagai perbuatan berlanjut dalam dakwaan Subsidair ;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 39 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Terdakwa tersebut membayar uang pengganti sebesar Rp.1.252.066.599,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Memerintahkan barang bukti :

- Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.55738-2 An. Direktur RSUD Soedarso Pontianak ;
- Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.52341-4 An. Direktur RSUD Soedarso Pontianak ;
- Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.50172-8 An. Direktur RSUD Soedarso Pontianak ;
- Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.54820-4 An. Tarmidi. A.R/PKPS-BBM BK ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gakin Program PKPS-BBM Bidkes oleh Tim Verifikasi RSUD Sudarso Pontianak Bulan Januari 2002 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gakin Program PKPS-BBM Bidkes oleh Tim Verifikasi RSUD Sudarso Pontianak Bulan Februari s/d April 2002 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gakin Program PKPS-BBM Bidkes oleh Tim Verifikasi RSUD Sudarso Pontianak Bulan Mei s/d Juni 2002 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gakin Program PDPSE-BK dan KS oleh Tim Verifikasi RSUD Sudarso Pontianak Bulan Juli s/d September 2001 Nomor : 01/Ver/PDPSE-BK/V/2002 ;
- Berita Acara Serah Terima Data Klaim Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin/Gakin Program PD-PSE BK dan KS oleh Tim Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sudarso Pontianak bulan Oktober s/d Desember 2001 Nomor : 02/PENG/PDPSE-BK/VI/2002 ;
- Buku Kas Umum PKPS BBM bulan April 2002 s/d Februari 2004 ;
- Buku Kas Umum Daerah (Dana Rutin) bulan Februari 2002, Maret 2002, April 2002, Mei 2002 Juni 2002, Juli, 2002 Agustus 2002, September 2002, Oktober 2002, November 2002 Desember 2002 ;

Hal. 40 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas umum Pembantu bulan Juli 2002 s/d bulan Mei 2003 ;
- Laporan Bulanan PDPSE-BK-KS RSUD Dr.Sudarso tanggal 01 Juli 2001 s/d 30 September 2001 ;
- Laporan Bulanan PDPSE-BK-KS RSUD Dr.Sudarso tanggal 01 Oktober 2001 s/d 31 Desember 2001 ;
- Bukti setoran BCA dari Sdri. Salmah kepada PT.Fondaco Mitratama tertanggal 3 April 2002 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Surat Nomor : TD-338/NN/02 tanggal 22 Maret 2002 dari PT.Fondaco Mitratama kepada J.K. SINYOR MQI selaku Direktur RSUD Sudarso ;
- Kwitansi Nomor : 093/K/2002 tanggal 9 April 2002 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 1 PC PCB Max-IP/N : 85730-001-1 merk GE Merquette-USA sesuai dengan faktur Nomor : 093-01 ;
- Faktur Pajak Standar Nomor DOGOH-028-0000633 atas pembelian barang 1 PC PCB Max-IP/N : 85730-001-1 merk GE Merquette-USA ;
- Faktur nomor : 093-01 atas nama barang 1 PC PCB Max-IP/N : 85730-001-1 merk GE Merquette-USA ;
- Surat Pengiriman barang SPB. No. 080/FC/III/02 ;
- Slip setoran Bll tanggal 6 Maret 2002 ke Nomor rek.1043140118 atas nama pemilik rekening MARULI PS PANJAITAN sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bendel kwitansi pembuatan paket PPE tanggal 6 Maret 2002 ;
- Kwitansi tanggal 14 Januari 2002 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 14 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 15 Januari 2002 sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 15 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2002 sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 16 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 17 Januari 2002 sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 17 Januari 2002 ;

Hal. 41 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 17 Januari 2002 sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanggal 18 Januari 2002 sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanggal 18 Januari 2002 sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 18 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 19 Januari 2002 sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 19 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 21 Januari 2002 sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 21 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 22 Januari 2002 sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 22 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 23 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 24 Januari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 24 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 25 Januari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 25 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 26 Januari 2002 sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
- Bon pesanan tanggal 26 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 28 Januari 2002 sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 28 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 29 Januari 2002 sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 29 Januari 2002 ;

Hal. 42 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 30 Januari 2002 sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanggal 30 Januari 2002 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 30 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 31 Januari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 31 Januari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 1 Februari 2002 sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 1 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 2 Februari 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 2 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 3 Februari 2002 sebesar Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanggal 4 Februari 2002 sebesar Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 4 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 5 Februari 2002 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 5 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 5 Februari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 5 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 6 Februari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 6 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 7 Februari 2002 sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 7 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 8 Februari 2002 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 8 Februari 2002 ;

Hal. 43 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 9 Februari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 9 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 11 Februari 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 11 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 12 Februari 2002 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 12 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 13 Februari 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 13 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 14 Februari 2002 sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 14 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 14 Februari 2002 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 14 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 15 Februari 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 15 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 16 Februari 2002 sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 16 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 17 Februari 2002 sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanggal 18 Februari 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 18 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 19 Februari 2002 sebesar Rp.121.000,- (empat seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 19 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 20 Februari 2002 sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 44 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon pesanan tanggal 20 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 21 Februari 2002 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 21 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 23 Februari 2002 sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 23 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 24 Februari 2002 sebesar Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 24 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2002 sebesar Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 25 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 26 Februari 2002 sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bon tanggal 26 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 27 Februari 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 27 Februari 2002 ;
- Kwitansi tanggal 1 Maret 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bon Pesanan tanggal 1 Maret 2002 ;
- Kwitansi tanggal 2 Maret 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bon Pesanan tanggal 2 Maret 2002 ;
- Kwitansi tanggal 3 Maret 2002 sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 3 Maret 2002 ;
- Kwitansi tanggal 4 Maret 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 4 Maret 2002 ;
- Kwitansi tanggal 5 Maret 2002 sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bon Pesanan tanggal 5 Maret 2002 ;

Hal. 45 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 6 Maret 2002 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bon pesanan tanggal 6 Maret 2002 ;
- Kwitansi tanggal 8 Maret 2002 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanggal 9 Maret 2002 sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Laporan keadaan kas Bendaharawan Rutin tanggal 31 Desember 2002 ;
- Kwitansi Bulan Februari 2002 ;
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor : 045/301/RSDS/UM/2001 ;
- Surat Tugas Nomor : 090/2713/RSDS/UM/2001 tanggal 5 Oktober 2001 ;
- Standar Pelayanan Minimal Keluarga Miskin (GAKIN) Program PDPSE-BK dan KS Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat RSUD Sudarso Pontianak 2001 ;
- Paket Pelayanan Esensial Keluarga Miskin (GAKIN) Program PDPSE-BK dan KS Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat RSUD Sudarso Pontianak 2001 ;

Dikembalikan kepada saksi dr.HM.SUBUH ;

- Surat Kepala Bagian Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Dalam Negeri Nomor : 333/K.II.5/99 tanggal 7 Juli 1999 ;
- Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 841.212.2-2609 tanggal 2 Juli 1999 ;
- Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 841.212.2-2609 tanggal 2 Juli 1999 ;
- Naskah Pelantikan Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak yang ditandatangani Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
- Surat Pernyataan Pelantikan Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor : 821.2/1427/UP-B ;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak Nomor: 800/1428/UP-B tanggal 28 Juli 1999 ;

Hal. 46 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 20 Juli 1999 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak yang lama Dr. H. Buchari A. Racbrnan, DSK kepada Direktur yang baru Dr. J. K. SINYOR, MQI ;
- Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: SK.821.22/49/BKD-B Tahun 2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ;
- Berita Acara Pengangkatan Janji Jabatan Dr. J. K. SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak tanggal 2 Mei 2002 ;
- Surat Pemyataan Pelantikan Dr. J. K. SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor : 821.2/2000/BKD-B tanggal 30 Mei 2002 ;
- Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas Dr. J. K. SINYOR, MQI sebagai Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- Foto copy cek Giro Pos tanggal 16 November 2001 dari Kepala Sentral Giro A Jakarta kepada Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak dana PPD-PSE KESOS Depkes TA.2001 sebesar Rp.1.902.524.000,- ;
- Foto copy cek Giro Pos tanggal 27 Juli 2001 dari Kepala Sentral Giro A Jakarta kepada Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak dana PPD-PSE KESOS Depkes TA.2002 sebesar Rp.1.954.788.000,- ;
- Foto copy Cek Giro Pos tanggal 4 Juli 2003 dari Kepala Sentral Giro A Jakarta kepada Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak dana PKPS-BBM Bid Kesehatan TA. 2003 (pelayanan rujukan) sebesar Rp.1.900.000.000,- ;
- Penjelasan pembayaran untuk klaim dan Untuk Tim Pengelola sebesar Rp.4.671.486.618,- ;
- Lapbul Rawat Jalan PPD-PSE BK-KS tanggal 1 s/d 31 Januari 2002 ;
- Lapbul Rawat Inap PKPS-BBM Bidkes tanggal 1 s/d 31 Januari 2002 ;
- Lapbul Rawat Jalan PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2001 ;
- Lapbul Rawat Inap PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2001 ;
- Lapbul Rawat Jalan PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Juli s/d 30 September 2001 ;

Hal. 47 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapbul Rawat Inap PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Juli s/d 30 September 2001 ;
- Lapbul Rawat Jalan PPD-PSE BK-KS tanggal 1 Mei s/d 30 Juni 2002 ;
- Lapbul Rawat Inap PKPS-BBM Bidkes tanggal 1 Mei s/d 30 Juni 2002 ;
- Lapbul Rawat Jalan PKPS-BBM Bidkes tanggal 1 Februari s/d 30 April 2002 ;
- Lapbul Rawat Inap PKPS-BBM Bidkes tanggal 1 Februari s/d 30 April 2002 ;
- Kwitansi tanggal 19 Maret 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk pembayaran Pelayanan Kesehatan Pasien Gakin sebesar Rp.29.200.000,- diterima Drg.Rosa S ;
- Kwitansi tanggal 8 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk Pelayanan Pasien Gakin di RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.40.000.000,- diterima Drg.Rosa S ;
- Kwitansi tanggal 17 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk Pelayanan Kesehatan Bedah Tulang dan Bedah Syaraf Pasien Gakin di RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.20.000.000,- diterima Drg. Rosa S ;
- Kwitansi tanggal 17 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk Pelayanan Pasien Gakin di RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.30.000.000,- diterima Drg.Rosa S. ;
- Kwitansi tanggal 23 April 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk Pelayanan Pasien Gakin di RSUD Dr.Soedarso Pontianak tahun 2002 sebesar Rp.100.000.000,- diterima Drg.Rosa S. ;
- Slip Setoran Bank Kalbar tanggal 2 Desember 2003 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Tarmidi AR No.Rek.10.421.01.54820-4 ;
- Kwitansi tanggal 24 Oktober 2003 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk klaim tagihan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan pasien gakin RSUD Dr.Soedarso Pontianak Program PKPS-BBM Bidkes dari tanggal 1 Februari s/d 30 April 2002 sebesar Rp.927.015.145,- ;
- Kwitansi tanggal 9 Januari 2004 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk klaim tagihan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan pasien gakin RSUD Dr.Soedarso Pontianak Program PKPS-BBM Bidkes dari tanggal 1 Mei s/d 30 Juni 2002 sebesar Rp.764.887.505,- ;

Hal. 48 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.54820-4 an. Tarmidi AR. ;
- Laporan Hasil Audit Kinerja BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat atas PKPS-BBM Bidkes RSUD Dr.Soedarso Pontianak TA.2002 No.LHA-35/PW14/2/2003 tanggal 21 Maret 2003 ;
- Surat Pengantar BPKP No. SP-1004/PW14.1.1/2003 tanggal 14 April 2003 ;
- Foto copy Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.50172-8 an. Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak ;
- Foto copy Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.52341-4 an. Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak ;
- Foto copy Buku Tabungan Taserna Bank Kalbar No.Rek.10.421.01.55738-2 an.Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- Slip Setoran Bank BCA tanggal 31 Oktober 2003 dari Dr.J.K.SINYOR., MQI kepada Bapak Dody Iskandar No.Rek.166-1784828 sebesar Rp.25.000.000,- ;
- Slip Setoran Bank BCA tanggal 3 Nopember 2003 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Bapak Dody Iskandar No.Rek.166-1784828 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Slip Setoran Bank BCA tanggal 4 Nopember 2003 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Bapak Dody Iskandar No.Rek.166-1784828 sebesar Rp.30.000.000,- ;
- Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI tanggal 14 Nopember 2003 dari Dr.J.K. SINYOR, MQI kepada Hasrul Khadir No Rek.181.001500605.912 sebesar Rp.15.000.000,- ;
- Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI tanggal 18 Nopember 2003 dari Dr.J.K. SINYOR, MQI kepada Hasrul Khadir No Rek.181.001500605.912 sebesar Rp.5.000.000,- ;
- Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI tanggal 5 Desember 2003 dari Dr.J.K. SINYOR, MQI kepada Hasrul Khadir No Rek.181.001500605.912 sebesar Rp.30.000.000,- ;
- Bon ATK Toko Simpang Jaya tanggal 18 Nopember 2003 sebesar Rp.96.000,- ;
- Bon ATK Toko Buku Kiley tanggal 20 Nopember 2003 sebesar Rp.21.150,- ;

Hal. 49 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon ATK Toko Simpang Jaya tanggal 22 Nopember 2003 sebesar Rp.39.100,- ;
- Bon ATK Toko Buku Budaya tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.11.500,- ;
- Bon ATK Toko Buku Budaya tanggal 22 Nopember 2003 sebesar Rp.16.500,- ;
- Bon Aria Tour tanggal 4 Nopember 2003 sebesar Rp.794.100,- ;
- Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 5 Desember 2003 dari Dr.J.K. SINYOR, MQI kepada Drs. Heru Matador sebesar Rp.5.000.000,- ;
- Kwitansi tanggal 15 April 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.7.000.000,- untuk biaya rujukan pasien gakin ke RSUP. Cipto Mangunkusumo Jakarta an. Rahmad ;
- Kwitansi tanggal 7 Mei 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.6.000.000,- untuk biaya tambahan ruiukan pasien gakin ke RSUP. Cipto Mangunkusumo Jakarta an. Rahmad ;
- Kwitansi tanggal 7 Mei 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.232.315.750,- untuk pekerjaan rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- Kwitansi tanggal 7 Juli 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.298.362.750,- untuk Termyn sebesar 85% untuk pekerjaan rehabilitasi Eks. Ruang Paviliun Kapuas Lama RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- Surat Perjanjian antara RSUD Dr. Soedarso Pontianak dengan PT. Prodecon Surabaya tanggal 15 Agustus 2003 ;
- Kwitansi tanggal 27 Oktober 2003 dari Dr. J.K. SINYOR MQI sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran kontrak kerja termyn ke 2 pembuatan Feasibility Study Pengembangan dan Renovasu RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- Kwitansi tanggal 30 Januari 2004 dari Dr. J.K. SINYOR, MQI sebesar Rp.6.500.000,- untuk pembuatan Fesibility Study Versi Bahasa Indonesia ;
- Tiket Pesawat IATA/GIA No.3929057573 Jakarta-Pontianak GA 501/10F dan GA 504/3A ;
- Tiket pesawat IATA/GIA Pontianak-Jakarta No.60190254876 GA 505/3A an Dr. J.K. SINYOR, MQI. ;

Hal. 50 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket pesawat IATA/GIA Pontianak-Jakarta No.60190254880 GA 500/5f an Dr.J.K. SINYOR, MQI ;
- Tiket pesawat IATA/GIA Jakarta-Pontianak No.00259559984 GA 504/8c an Dr.J.K. SINYOR, MQI. ;
- Tiket pesawat IATA/GIA Pontianak-Jakarta No.00259559985 GA 505/IA an Dr.J.K.SINYOR, MQI. ;
- Bon sewa mobil dari Golden bird tanggal 5 Februari 2004 ;
- Tiket pesawat GIA Jakarta-Pontianak No.002623855410 GA 500/4A an Dr.J.K.SINYOR, MQI ;
- Tisawat GIA Pontianak-Jakarta No.00260962004 GA 505/4A an. Dr.J.K. SINYOR, MQI. ;
- Bon sewa mobil dari Golden Bird tanggal 22 Februari 2004 ;
- Foto copy Keputusan DPRD Prop. Kalbar No.2 Tahun 2002 ;
- Kwitansi tanggal 1 Juni 2002 dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.10.000.000,- untuk sumbangan kegiatan ulang tahun PKB ;
- Bukti pembayaran tiket pesawat kepada PT.Putra Tanjung Angkasa Pontianak tanggal 15 Mei 2002 sebesar Rp.1.302.000,- dari Pontianak-Jakarta ;
- Bukti pembayaran tiket pesawat kepada PT. Putra Tanjung Angkasa Pontianak tanggal 15 Mei 2002 sebesar Rp.1.302.000,- dari Jakarta-Pontianak ;
- Surat Ketua Yayasan Banteng Khatulistiwa No.320/TBK/K/VIII/01 tanggal 3 Oktober 2001 ;
- Nota Pesanan tanggal 8 Oktober 2001 dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Yayasan Banteng Khatulistiwa sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI dari Dr.J.K.SINYOR, MQI kepada Sy. Achmad Hasyim, BE No.Rek. 023-000398500.901 sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Surat Panggilan Polda Kalbar No.Pol : S.Pgl/828/XII/2003/Reskrim memanggil Dr.J.K.SINYOR, MQI sebagai saksi dalam perkara kebakaran di RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- Kwitansi tanggal 13 Mei 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.13.330.000,- untuk pembayaran Hardware Computer On-Line RSUD Dr. Soedarso Pontianak diterima Maruli S. Panjaitan ;

Hal. 51 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 6 Mei 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.6.500.000,- untuk pembayaran peralatan sistem on-line RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;
- Kwitansi tanggal 20 Februari 2003 dari Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.5.052.750,- untuk pembayaran peralatan sistem on-line RSUD Dr. Soedarso Pontianak diterima CV. Digital Komputindo ;
- Slip Setoran Bank BCA tanggal 7 Januari 2003 dari Dr. J. K. SINYOR, MQI kepada Emawati No. rek. 029-0850541 sebesar Rp.5.000.000,- ;
- Kwitansi tanggal 27 Februari 2003 dari Dr. J. K. SINYOR, MQI sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran biaya study di Malang ;
- Kwitansi tanggal 12 Maret 2003 dari Dr. J. K. SINYOR, MQI sebesar Rp.8.000.000,- untuk pembayaran biaya study di Malang ;
- Slip Aplikasi Kiriman Bank BNI tanggal 20 Maret 2003 dari Dr. J. K. SINYOR, MQI kepada KOLETA YOHANA No. Rek. 261.007186166.901 sebesar Rp.15.002.500,- ;
- Surat Perrnohonan Pinjaman Biaya dari Sdr. ALCAF tanggal 17 Maret 2003 sebesar Rp.8.340.000,- untuk rnengikuti Pendidikan ;
- Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 22 Februari 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.1.157.813,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) ;
- Bukti Pernbayaran Telkorsel tanggal April 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.1.280.491,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal II Mei 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.1.280. 023,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu dua puluh tiga rupiah) ;
- Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 24 Juni 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar Rp.712.331,- (tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 15 Juli 2003 HP Direktnr RSUD Dr. Soedarso Pendapat No. 62811576420 sebesar Rp.1.189.248,- (satu juta seratus delapan puluh sembilan dua ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Bukti Pembayaran Telkomsel tanggal 16 Agustus 2003 HP Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak No. 62811576420 sebesar

Hal. 52 dari 101 hal. Put. No. 105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.622.589.- (enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

- Bukti pembayaran tiket dari Aria Tour tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.6.336.150, (enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bukti pembayaran tiket dari Aria Tour tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.1.221.800,- (satunjuta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bukti pembayaran tiket dari Aria Tour tanggal 9 Juli 2003 sebesar Rp.2.614.000,- (dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanggal 7 Maret 2003 dari Direktur RSUD. Dr.J.K.SINYOR, MQI. Soedarso sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk banuan perjalanan dinas ke Jakarta diterima Drg. Jumandi Harun ;

Dikembalikan kepada Terdakwa dr. JK.SINYOR, MQ.I. ;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PKPS.BBMBIDKES/2004 tentang pembentukan Tim Teknis Sekretariat PKPS BBM BIDKES Propinsi Kalbar ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 01/JPS-BK dan PD-PSE-BK/I/2002 tentang Pembentukan Tim Teknis Sekretariat JPS-BK dan PD-PSE-BK Propinsi Kalbar ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 21/PKPS.BBM.BIDKES/2003 tentang tentang pembentukan Tim Teknis Sekretariat PKPS BBM BIDKES Propinsi Kalbar ;

Dikembalikan kepada saksi BUDI HARTONO ;

- Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 900/0109/RSDS/KEU/2003 tanggal 13 Januari 2003 ;
- Kwitansi tanggal 7 Juli 2003 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pembayaran rehabilitasi ruang Pavillium Kapuas lama RSUD Dr.Soedarso Pontianak ;

Dikembalikan kepada saksi HERMAN LIMANTO ;

- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp.451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Desember 2003 ;
- Cek Bank Mandiri Nomor GI 124669 Sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 53 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Dr.Soedarso Pontianak dengan PT.Kima Farma Apotek Nomor : 27/KFAIXII/2003, Nomor : 119/023/ RSDS/DIR/2004 tanggal 29 Desember 2003 ;
- Addendum perjanjian kerja sama antara RSUD Dr.Soedarso Pontianak dengan PT.Kimia Farma Apotek Nomor 28/KFA/PRJ/XII/2003, Nomor 119/024/RSDS/DIR/2004 tanggal 30 Desember 2003 ;

Dikembalikan kepada saksi Drs.SA YFRIZAL EFENDI ;

- Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2004 atas nama Drs. Syafrizal Efendi ;
- Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2004 atas nama Drg.Rosa Susilawati ;
- Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2004 atas nama Dra.Indrawati ;
- Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2004 atas nama Tarmidi ;
- Berita serah terima antara Dr.J.K.Sinyor MQI dengan Dr.H.M.Subuh, MPPM tanggal 18 Maret 2004 ;
- Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyimpangan Penggunaan Dana PKPS-BBM Bidkes Tahun 2003 di RSUD Dr.Soedarso Pontianak Nomor : LHAI-407/PW 14/5/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;

Dikembalikan kepada saksi drs.AGUS NAWANTO ;

- Giro Pos tanggal 16 November 2001 senilai Rp.1.902.524.000.- (satu milyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Giro Pos tanggal 27 Juli 2002 senilai Rp.1.954.788.000.- (satu milyar sembilan ratus lima empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Giro Pos tanggal 4 Juli 2003 senilai Rp.1.900.000.000.- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD HELMI ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.143/PID/2007/PT.PTK, tanggal 14 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 54 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 31 Januari 2007 No.208/PID.B/2006/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.208/Akta.Pid/2006/PN.PTK jo No.143/PID/2007/PT.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juni 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Mei 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2008 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM HAL INI! MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK YANG TIDAK ADA MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI MEMORI BANDING YANG TELAH DIAJUKAN A QUO. PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan Juxdex Facti oleh karena ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding, sehingga pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian

Hal. 55 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onvoldoende gemotiveerd) ;

Sebab adalah suatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan : " ... Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Tepat dan benar, karena itu dapat untuk disetujui, dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini" tanpa memberikan (menguraikan) sedikitpun pertimbangannya terhadap isi ataupun hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding a quo maupun Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum artinya bagaimana mungkin Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri "diambil alih" untuk menjustifikasi keberatan Memori Banding a quo maupun Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum yang notabene pertimbangan itu adanya sebelum Memori Banding itu sendiri ? ;

Dengan demikian nyatalah putusan Judex Facti telah menunjukkan adanya irrelevansi kesimpulan (Kontradiktif) yang pada akhirnya menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak ada sama sekali membuat pertimbangan hukum yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusannya, atas telah diajukan memori banding a quo ;

Hal ini telah dengan tegas diatur dalam Pasal 25 angka (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Hal ini telah ditegaskan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : MA/Pemp/1154/74 tanggal 23 Nopember 1974 Perihal Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, dimana dengan tidak memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu dengan lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") ;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dikatakan pada angka 4 bahwa :

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("motiveringplicht"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak dimuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan ;

Hal. 56 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan diajukannya Memori Banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah putusan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

Seandainya (quod non), apabila yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya bahwa segala Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Tepat dan benar, karena itu dapat disetujui semata-mata menyangkut pertimbangan-pertimbangan pada kaitannya terhadap Dakwaan dan Tuntutan, Nota Pembelaan (Pleidooi), Replik dan Duplik yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara a quo tanpa Memori Banding, maka bersama ini pula kami menyampaikan keberatan pada putusan Judec Facti tersebut dengan alasan selanjutnya di bawah ini ;

2.KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI YANG TIDAK MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA KURANG MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/ALASAN ("MOTIVERINGPLICHT") SEHINGGA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/ALASAN MENJADI KURANG JELAS, SUKAR DIMENGERTI ATAU BERTENTANGAN SATU DENGAN LAIN ;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Judex Facti kurang mempertimbangkan secara serius dan seksama atau Judex Facti telah memutus perkara dengan tidak cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) terhadap Nota Pembelaan (Pleidooi) setebal 269 Halaman maupun Duplik setebal 23 Halaman yang telah disampaikan a quo dalam persidangan yaitu : terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti yang ada.

Hal ini terlihat yaitu : selain Judex Facti terkesan mengambil jalan pintas dengan sebelumnya hanya menyusun 12 (dua belas) poin fakta hukum pokok yang dibangun atas adanya petunjuk dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli maupun alat bukti surat yaitu : Notisi Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan Judex Facti dengan cara sangat sederhana dan didasarkan atas pemahaman yang keliru (Vide : Halaman 104 s/d 107 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK), tanpa adanya upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum khususnya yang berkaitan dalam

Hal. 57 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



permasalahan a quo, yaitu : dengan cara tidak menilai secara komprehensif terhadap persesuaian. fakta-fakta hukum antara hukum antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yang pada akhirnya akan dapat menarik petunjuk-petunjuk yang relevan pada penanganan kasus a quo ;

Penarikan 12 (dua belas) poin Fakta Hukum yang "sangat sederhana" tersebut, jelas sekali terlihat semata-mata ditarik dari Surat Tuntutan dan Replik Jaksa/Penuntut Umum, yang sama sekali tidak ada menjamah substansi Nota Pembelaan (Pleidooi) maupun Duplik a quo yang mana bahwa Judex Facti juga membuat konklusi yang keliru dengan hanya mengutip Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa, Nota Pembelaan (Pleidooi) a quo maupun Duplik a quo yaitu : sepenggal-sepenggal saja (Vide: alinea 1 halaman 108 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) yang berakibat pada KESIMPULAN 12 (dua belas) POIN FAKTA HUKUM YANG DISIMPULKAN JUDEX FACTI ADALAH KURANG JELAS. SUKAR DIMENGERTI ATAU BERTENTANGAN SATU DENGAN LAIN ;

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : M.A/Pemp/1154/74 tanggal 23 Nopember 1974 Perihal Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, dikatakan bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu dengan lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("votmverzutm"). Artinya apabila Judex Facti tidak cukup memberikan alasan ("Umotiveringplicht") ataupun pertimbangan-pertimbangan dapat berakibat batalnya putusan pengadilan (Vide : SEMA Nomor : M.A/Pemp/1154/74 tanggal 23 Nopember 1974) ;

Adapun sebagai bukti nyata terhadap hal-hal pokok yang a quo sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pleidooi), Duplik maupun Memori Banding yang padanya Judex Facti tidak memberikan pertimbangan/alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) sehingga pertimbangannya menjadi kurang jelas, suka dimengerti atau bertentangan satu dengan lain, akan kami uraikan sebagai alasan lanjutan dalam mengajukan Memori Kasasi, yaitu sebagai berikut :

- 1). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SESUATU KORPORASI" JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN



PERTIMBANGAN/ALASAN YANG CUKUP DAN LAYAK SEHINGGA
PERTIMBANGANNYA MENJADI KURANG JELAS, SUKAR
DIMENGERTI ATAU BERTENTANGAN SATU DENGAN LAIN
MENGENAI FAKTA-FAKTA HUKUM TENTANG ;

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Nomor :
20S/PID.B/2006/PN.PTK pada halaman 114 s/d 115, Judex Facti telah
berpendapat sebagai berikut :

a.Bahwa benar, memang jumlah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Pusat Cg. Departemen Kesehatan RI dalam program PD-
PSE BK-KS tahun anggaran 2001 dan program PKPS-BBM Bidkes
tahun anggaran 2002 dan 2003 berdasarkan Undang-Undang No.25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di
RSUD dr.Sudarso sebesar Rp.5.757.312.000,- adalah tidak cukup,
sedangkan APBD Kalbar tidak ada dana untuk memenuhi
keterbatasan dana/pembiayaan kesehatan keluarga miskin ;

(Vide Halaman 114 alinea 2 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK.)

;

Fakta ini sudah didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi,
keterangan Terdakwa dan alat bukti surat (Catatan Hal Ini kami
tampilkan mohon dipandang hanya untuk menunjukkan adanya
dukungan fakta-fakta hukum) antara lain :

» Saksi 2 drg. ROSA SUSILAWATI pada halaman 55 Putusan Nomor :
208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Putusan Nomor :
208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

- "Bahwa dana yang diklaim selama saksi menjadi sebagai ketua tim
pengelola adalah total Rp.3.066.221.084,- belum ada pembayaran
karena anggaran belum turun tetapi program pelayanan Gakin
jalan terus".

- Di persidangan ada disampaikan namun tidak dicatat Panitera
sebagai berikut : Dana APBN pelayanan kesehatan pasien
keluarga miskin kurang (tidak cukup)" ;

» Saksi 6 TARMIDI. AR pada halaman 61 Putusan Nomor :
208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Putusan Nomor :
208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa saksi tahu ada tunggakan klaim pelayanan PKPS-BBM
tahun 2002 dan 2003, yakni klaim bulan Juli 2002 s/d Desember
2003, yang seluruhnya berjumlah Rp.3.066.221.084,-" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- » Saksi 16 dr.H.MOHAMAD SUBUH, MPPM pada halaman 73 Putusan No.208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide: Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa pernah ada 2 (dua) orang pasien Gakin yang dirawat di Jakarta, mungkin saja karena biaya untuk pasien tersebut termasuk dalam sisa (selisih) dana di atas, karena dana sudah tidak ada lagi dan karena ada dana yang telah diverifikasi dan diklaim dibayarkan, tetapi ada pula yang sudah diverifikasi dan diklaim namun belum dibayarkan oleh Direktur (Terdakwa)" ;

- » Alat Bukti Surat di persidangan yang sudah dilampirkan a quo dalam Nota Pembelaan (Pleidooi), Duplik maupun Memori Banding berupa petunjuk teknis Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BLOKES) yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/Menkes/SK/IV/2003, dalam pendahuluannya menyebutkan :

"Perlu diketahui bahwa dana PKPS-BBM Bidkes merupakan bantuan/subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Unit layanan kesehatan rujukan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin setempat. Mengingat keterbatasan dana Pemerintah Pusat, subsidi ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat miskin tersebut, dengan demikian diharapkan peranan Pemerintah Daerah dalam kesinambungan pelayanan untuk kecukupan pemenuhan dana/pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah" ;

Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/Menkes/SK/IV/2003 tersebut telah diakui bahwa dana APBN Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 untuk pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin sebenarnya tidak cukup, sedangkan Dana APBD dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat tidak ada sama sekali ;

- » Alat Bukti Surat berupa NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP DANA Program PD-PSE BK-KS Tahun Anggaran 2001, PKPS-BBM Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2002 DAN 2003 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK, yang disampaikan di persidangan dan juga dilampirkan pada Nota Pembelaan (Pleidooi) a quo, Duplik a quo maupun Memori Banding a quo ;

Hal. 60 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pada halaman 8, 12 dan 16 notisi tersebut pihak Auditor BPKP mengakui dan ada mencantumkan Pelayanan PKPS-BBM Bidang Kesehatan periode 1 Juli Tahun 2002 sampai dengan Maret Tahun 2003 sebesar Rp.3.786.764.382,00 yang belum terealisasi klaimnya ;

b. Bahwa benar, dana yang diterima untuk kedua program tersebut datanganya selalu terlambat dari pelaksanaannya yakni :

- Untuk TA.2001 dana diterima tanggal 3 Desember 2001, program berjalan sejak Juli 2001 ;
- Untuk TA.2002 dana diterima tanggal 16 Agustus 2002, program sudah berjalan 7 (tujuh) bulan sebelumnya ;
- Untuk TA.2003 dana diterima tanggal 19 Agustus 2003, program sudah berjalan 8 (delapan) bulan sebelumnya ;

(Vide : Halaman 114 s/d 115 alinea 3 Putusan Nomor 208/PID.B/2006/PN.PTK) ;

Fakta ini sudah didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi dan alat bukti surat (Catatan : Hal ini kami tampilkan mohon dipandang hanya untuk menunjukkan adanya dukungan fakta-fakta hukum) antara lain :

- » Saksi 2 drg. ROSA SUSILAWATI pada halaman 55 Putusan Nomor : 208/PID.B/PN.PTK (Vide Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa dalam pelaksanaannya, bantuan terhadap pasien Gakin terus berjalan meskipun dana belum turun dan tidak bisa dihentikan, karena sudah ada pemberitahuan dari Pusat akan datang anggaran dan Pemda menyuruh jalan terus ;

- » Saksi 5 MUHAIMENON, SH pada halaman 60 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa program tersebut dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dana belum cair, bukan kebiasaan tapi memang begitu" ;

- » Saksi 8. dr. DHARMA TJUANDA, M. Kes. pada halaman 63_ Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa klaim dana Rp.1.572.598.018,- dilaksanakan tahun 2002 sedangkan Program dilaksanakan tahun 2001" ;

- » Saksi 14 AHMAD HELMI pada halaman 70 Putusan Putusan

Hal. 61 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa dana PD-PSE BK tahun 2001, PKPS-BBM tahun 2002 dan 2003 yang disalurkan ke RSUD dr. Sudarso adalah:

- Tahun 2001 (diserahkan tanggal 21 Desember 2001) = Rp.1.902.524.000,- ;
- Tahun 2002 (diserahkan tanggal 19 Agustus 2002) = Rp.1.954.788.000,- ;
- Tahun 2003 (diserahkan tanggal 19 Agustus 2003) = Rp.1.900.000.000,- ;

» Saksi 16. dr. H.MOHAMAD SUBUH, MPPM pada halaman 73 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Putusan No. 208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa dana untuk tahun 2001 baru datang/datang pada tahun 2002" ;

c. Bahwa untuk menutupi kekurangan dana tersebut, Terdakwa dr. J.K. SINYOR, M.Q.I selaku Direktur Rumah Sakit Umum dr. Sudarso telah meminjam dari pihak ketiga (yang peduli pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin), dengan alasan pelayanan Gakin harus jalan meskipun dana belum turun (Vide Halaman 115 alinea 1 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK).

Fakta ini sudah didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat (Catatan : Hal ini kami tampilkan mohon dipandang hanya untuk menunjukkan adanya dukungan fakta-fakta hukum) antara lain :

» Saksi 2. drg. ROSA SUSILAWATI pada halaman 55 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa dalam pelaksanaannya, bantuan terhadap pasien Gakin terus berjalan meskipun dana belum turun dan tidak bisa dihentikan, karena sudah ada pemberitahuan dari Pusat akan datang anggaran dan Pemda menyuruh jalan terus" ;

» Saksi 5 MUHAIMENON, SH pada halaman 60 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ada menerangkan :

"Bahwa program tersebut dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dana belum cair, bukan kebiasaan tapi memang begitu".

Hal. 62 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana atas ketiga (huruf a, b dan c) pendapat hukum Judex Facti di atas yang nyata-nyata sangat penting dan sesungguhnya sangat relevan untuk digali, diikuti, dipahami lebih mendalam oleh Judex Facti, namun anehnya tanpa alasan yuridis yang cukup bahwa kemudian pendapat Judex Facti dalam pertimbangannya yang nota bene sudah mengakui dan membenarkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut huruf a, b, dan c di atas kemudian secara bertolak belakang (kontradiktif) mengabaikan/menganulir sendiri pertimbangannya "hanya dikarenakan" pertimbangan/alasan selanjutnya sebagai berikut :

"Bahwa berapa sisa dana untuk TA.2001, TA.2002 dan TA.2003 tidak bisa dijelaskan/dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan alasan data/bukti habis terbakar saat terjadinya kebakaran di RSUD dr. Sudarso" ;

(Vide : Halaman 115 Putusan Nomor: 208/PID.B/2006/ PN.PTK).

Dalam hal ini Judex Facti jelas sekali keliru karena "hanya mengambil sepenggal" keterangan Terdakwa kemudian tidak mengambil penjelasan selanjutnya sebagaimana terlihat pada halaman 82 alinea ke 2 pada Putusan No.08/PID.B/2006/PN.PTK (Vide : halaman 82 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK), dimana sesungguhnya a quo menjelaskan selengkapannya sebagai berikut :

"Bahwa dana untuk TA.2001, TA.2002 dan TA.2003 tidak bisa dijelaskan berapa sisanya dan berapa yang dikelola, tidak bisa dipertanggung jawabkan Terdakwa karena data/bukti habis terbakar saat terjadinya kebakaran di RSUD dr.Sudarso, namun berapa jumlah yang dikelola (diklaim) untuk 3 tahun anggaran tersebut ada dibuatkan laporannya. dan dicatat Tim Pengelola ;

Artinya, pernyataan a quo disini yang mengatakan : "tidak dapat menjelaskan/mempertanggungjawabkan" bukanlah sama sekali berkaitan pada pengertian Tindakan/Perbuatan melawan hukum, kecuali semata-mata menyangkut data-data yang terbakar, namun secara pertanggung jawaban hukum sesungguhnya a quo masih "dapat mempertanggung jawabkan jumlah yang dikelola (diklaim) untuk 3 tahun anggaran tersebut ada dibuatkan laporannya dan dicatat Tim Pengelola" ;

Penarikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti dengan alasan yang sangat sumir seperti di atas, jelas sekali bertentangan dengan hukum dan selanjutnya jelas membuat bisa pertimbangan hukum Judex Facti selanjutnya ;

Pada hal a quo sesungguhnya sudah menyampaikan dalam Nota Pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pleidooi) dan Duplik bahkan Memori Banding yang didukung alat bukti dalam persidangan dan seharusnya didukung pula dengan pengetahuan Hakim bahwa secara umum tidak perlu dibuktikan, khususnya dengan terjadinya kebakaran di RSUD Dr. Soedarso Pontianak arena semua orang di Pontianak/secara umum sudah mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2003 telah terjadi musibah kebakaran di RSUD Dr. Soedarso Pontianak dan oleh a quo sudah dilaporkan kepada POL TABES Pontianak dimana berkas dan data yang berada di ruang Tim Pengelola maupun Tim Verifikasi dan Ruang Direktur juga ikut musnah terbakar. Pada waktu terbakar Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak (Dr. J. K. SINYOR, MOI) sedang ada urusan Dinas di Jakarta ;

Namun walaupun sebagian kecil berkas dan data musnah terbakar, sesungguhnya pula a quo sudah menjelaskan dalam persidangan sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) pada halaman 49 s/d 67 bahwa berapa kekurangan dan TA.2001, TA.2002 dan TA.2003 masih bisa diketahui melalui Rekam Medis (Medical Record) yang masih ada di RSUD Dr. Soedarso Pontianak yang tidak ikut terbakar ; Sebab Rekam Medis (Medical Record) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 749a/MENKES/PER/XII/1989 tanggal 2 Desember 1989 tentang Rekam Medis/Medical Record dikatakan :

Pasal 1.a. :

"Rekam Medis (Medical Record) adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan" ;

Pasal 2 :

"Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap wajib membuat rekam medis" ;

Pasal 7 :

"Lamanya penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat" ;

Pasal 14 :

"Rekam Medis dapat dipakai sebagai" :

- a. dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien ;
- b. bahan pembuktian dalam perkara hukum ;
- c. bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan ;

A quo telah menyampaikan Rekam Medis (Medical Record) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat di depan persidangan yang dilampirkan dalam Duplik yang disampaikan pada tanggal 10 Januari 2007. Dimana Rekam Medis (Medical Record) baru selesai dibuat adalah setelah dilakukannya NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;

Dimana dari data-data yang ada yang sudah disampaikan oleh a quo dipersidangan perihal kekurangan dana untuk TA.2001, TA.2002 dan TA.2003 pada pokoknya adalah :

- Berdasarkan Data Versi Tim Pengelola Dan Tim Verifikasi Program Pelayanan Kesehatan Pasien Keluarga Miskin RSUD Dr. Soedarso Pontianak Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 yang sudah dilayani yaitu :
 - Dalam periode 1 Juli 2001 sampai dengan 31 Desember 2003 atau selama 30 (tiga puluh bulan) telah dilayani 18.803 (delapan belas ribu delapan ratus tiga) Pasien Keluarga Miskin dengan jumlah dana Rp.9.054.242.033,- (sembilan milyar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh rupiah) ;
 - Kekurangan Dana Gakin adalah Rp.9.054.242.033,- dikurangi dengan dana bantuan/subsidi BBM dari APBN yang tersedia Rp.5.940.663.834,- yaitu = Rp.3.113.578.199,- (tiga milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;Kekurangan dana ini adalah dana yang sudah dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak (Dr. J.K. SINYOR, Mal) yang berupa dana pribadi Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak dan atau Pinjam dari pihak ketiga yang peduli pelayanan kesehatan keluarga miskin (GAKIN) ;
- Berdasarkan Data Versi Notisi Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Dana Program PD-PSE BK dan KS Tahun Anggaran 2001 dan Program KPS-BBM BIOKES Tahun Anggaran 2002 dan 2003 pada RSUD Dr. Soedarso Pontianak dari tanggal 23 Juli sampai dengan 18 Oktober 2003, yaitu :
 - Bahwa dalam Periode 1 Juli 2001 sampai dengan 30 Juni 2002 jumlah 5.361 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu) Pasien Keluarga Miskin telah menerima pelayanan kesehatan dan dananya Rp.3.808.219.768,- (tiga milyar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;
 - Periode 1 Juli 2002 sampai dengan 31 Maret 2003 jumlah 7.451 (tujuh ribu empat ratus lima puluh satu) Pasien Keluarga Miskin dan Dananya Rp.3.786.764.382,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh

Hal. 65 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;

- Periode 1 April 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 jumlah 5.991 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Pasien Keluarga Miskin dan dananya Rp.3.044.759.799,- (tiga milyar empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Dengan demikian kumulatif periode 1 Juli 2001 sampai dengan 31 Desember 2003 maka jumlah Pasien Keluarga Miskin adalah 18.803 (delapan belas ribu delapan ratus tiga) Pasien dan dananya Rp.10.639.743.949,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

Keluaran Dana Gakin adalah Rp.10.639.743.949,- dikurangi dengan Rp.5.940.663.834,- yaitu = Rp.4.699.080.115,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah) ;

Dimana kekurangan dana ini adalah sebagian dan yang sudah dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak (Dr.J.K.SINYOR, Mal) yang berupa dana pribadi Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak dan Pinjaman dari pihak ketiga yang peduli pelayanan kesehatan keluarga miskin (GAKIN) ;

Perhitungan-perhitungan tersebut di atas, yaitu mengenai "jumlah kekurangan dana" TA.2001. TA.2002 dan TA.2003 yaitu disajikan Terdakwa tersebut haruslah dapat "dinilai" atau setidaknya haruslah diuji "kebenaran" oleh Judex Facti dalam persidangan karena didukung dan bersesuaian dengan :

- Keterangan saksi-saksi : Saksi 2 drg. ROSA SUSILAWATI, Saksi 5 MUHAIMENON, SH, Saksi 6. TARMIDI. AR, Saksi 16 Dr. H.M. SUBUH, MPPM. ;
- Bukti surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/MENKES/SK/IV/ 2003 yang telah menyatakan/mengakui bahwa Dana APBN Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 untuk pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin sebenarnya tidak cukup ;
- Bukti sural. berupa NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP DANA Program PD-PSE BK DAN KS TA.2001 PKPS-BBM BIDKES TA.2002 DAN 2003 RSUD DR.SOEDARSO PONTIANAK yang nyata-nyata hanya memeriksa/ menghitung dan HANYA MENGAUDIT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PASIEN KELUARGA MISKIN RSUD Dr. SOEDARSO

Hal. 66 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTIANAK PERIODE 1 JULI 2001 S/D 30 JUNI 2002 YAITU BAGI 5.361 PASIEN KELUARGA MISKIN DENGAN JUMLAH DANA Rp.4.671.486.618,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah) ;

(Vide : Halaman 2 Bukti Surat NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : LHAI-407/PW 14/5/2004 tanggal 13 Desember 2004) ;

Sedangkan Pelayanan Kesehatan Pasien Keluarga Miskin periode 1 Juli 2002 s/d 31 Maret 2003 yang sudah diakui pada Notisi tersebut di atas pada halaman 8, 12 dan 16 sebesar Rp.3.786.764.382,- bagi 7.451 Pasien Keluarga Miskin tidak ikut dihitung sebagai faktor pengurang demikian juga penjelasan a quo di persidangan bahwa pada pelayanan kesehatan periode 1 April 2003 s/d 31 Desember 2003 sebesar Rp.3.044.759.799 bagi 5.991 Pasien Keluarga Miskin juga tidak ikut dihitung sebagai faktor pengurang karena memang BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TIDAK MELAKUKAN AUDIT MENYELURUH TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN KELUARGA MISKIN SELAMA PERIODE TAHUN 2001, 2002 DAN 2003 pada hal judulnya adalah : "NOTISI AUDIT INVESTIGASI TERHADAP DANA PROGRAM PD-PSE BK DAN KS TA.2001. PKPS-BBM BIDKES TA.2002 DAN 2003 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK" ;

NAMUN TERHADAP FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS JUDEX FACTI SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/ ALASAN HUKUM YANG CUKUP SEHINGGA ALASAN HUKUM JUDEX FACTI TERHADAP FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT BERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA ;

Apakah dengan musnahnya sebagian berkas/data bukti-bukti akibat musibah kebakaran, KEMUDIAN secara otomatis meniadakan fakta-fakta hukum tentang "KEBENARAN FAKTA" bahwa sesungguhnya jumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Cq. Departemen Kesehatan RI dalam program PD-PSE BK Dan KS Tahun Anggaran 2001 dan program PKPS-BBM Bidkes Tahun Anggaran 2002 dan 2003 berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebesar Rp.5.757.312.000,- adalah tidak cukup. sedangkan APBD Kalbar tidak ada dana sehingga a quo harus mengeluarkan dana pribadi dan pinjaman dari pihak ketiga yang peduli program pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin untuk memenuhi

Hal. 67 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



keterbatasan dana/pembiayaan kesehatan keluarga miskin tersebut ??? ;

Bahwa dengan tidak ada dipertimbangkannya perhitungan-perhitungan yang a quo sampaikan perihal/kekurangan dana (Dana yang tidak cukup) dalam pembiayaan program pelayanan kesehatan keluarga miskin, jelas Judex Facti juga tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa, ia tidak melakukan tindak pidana korupsi ;
- (2) Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti ;

- 2). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN YANG KELIRU MENGENAI FAKTA-FAKTA HUKUM BERKAITAN DENGAN PENGERTIAN PERKATAAN "TUJUAN" DALAM UNSUR INI SEHINGGA PUTUSAN JUDEX FACTI MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

Bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat, dimana pengertian perkataan "tujuan (doel)" tidak berbeda dengan artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit. Sehingga perkataan dalam unsur ini terkandung adanya maksud atau kehendak dari si pelaku yang berkaitan dengan akibat yang diinginkan dari perbuatannya tersebut yaitu adanya keinginan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam membuktikan unsur :

"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu hanya didasarkan pada penarikan 5 (lima) Fakta-fakta Hukum yang terdapat pada halaman 115 s/d 122 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK (Vide Halaman 115 s/d 122 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208/PID.B/2006/PN.PTK) yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya dana-dana Program PD-PSE BK Dan KS Tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp.1.182.157.450,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa menyimpang/tidak sesuai peruntukannya sebagaimana peraturan yang mengatur adalah tidak dibenarkan. dan lagi tidak ada persetujuan dari Departemen Kesehatan ataupun dari Dirjen Anggaran dan hanya melaporkan pada Gubernur Kalimantan Barat ;

Dalam hal ini Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayat (6) dan Pasal 188 KUHAP, karena dalam membuktikan unsur ini tidak memberikan pertimbangan/alasan yang cukup dimana alasannya kurang jelas sukar dimengerti atau bertentangan satu dengan lain ;

Artinya dalam hal ini Judex Facti tidak cukup memberikan alasan ("motiveringplicht") KARENA HANYA DIBANGUN ATAS BUKTI PETUNJUK DARI PENARIKAN KESIMPULAN FAKTA HUKUM YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Majelis Hakim, di awal fakta hukumnya telah membenarkan/mengakui dan menyatakan pada halaman 114 s/d 115 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK bahwa dana program PD-PSE BK-KS tahun anggaran 2001 dan program PKPS-BBM Bidkes tahun anggaran 2002 dan 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di RSUD Dr. Soedarso sebesar Rp.5.757.312.000,- adalah tidak cukup sedangkan APBD Kalbar tidak ada dana untuk memenuhi keterbatasan dana/pembiayaan kesehatan pasien keluarga miskin. Dana yang diterima untuk kedua program tersebut datangnya selalu terlambat, dimana untuk menutupi kekurangan dana tersebut Terdakwa dr.J.K. SINYOR, MQ.I selaku direktur rumah sakit umum dr.Soedarso telah meminjam dari pihak ketiga (yang peduli pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin) dengan alasan pelayanan Gakin harus jalan meskipun dana belum turun (Vide : Halaman 114 s/d 115 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ;

Dalam hal ini, kalau disimak dari fakta-fakta hukum itu maka justru seharusnya nyatalah adanya petunjuk yang jelas dan tidak diragukan lagi, bahwa adalah sesuatu hal yang mustahil a quo menggunakan dana Program

Hal. 69 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD-PSE BK-KS tahun anggaran 2001 dan Program KPS-BBM Bidkes tahun anggaran 2002 dan 2003 menyimpang dari ketentuan ... dst ...dst...KARENA DANA YANG SUDAH TEREALISASI PADA KENYATAANNYA ADALAH TIDAK CUKUP DAN DATANGNYA SELALU TERLAMBAT DAN UNTUK MENUTUPINYA A QUO TELAH MENGGUNAKAN DANA PRIBADI DAN PINJAM DARI PIHAK KETIGA YANG PEDULI PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN ;

- Proses pembuktian hingga Judex Facti menyimpulkan bahwa unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikatakan terbukti adalah tanpa didasarkan pada suatu alat bukti berupa apapun juga kerana tidak ada satu bukti pun, baik berupa keterangan saksi, surat, maupun keterangan Terdakwa, yang secara langsung menyatakan bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah korporasi. Judex Facti tidak secara spesifik atau tidak secara jelas, tidak secara tegas atau tidak secara mudah dimengerti dalam uraian fakta hukumnya dalam pembuktian unsur ini ;
- Jadi Judex Facti hanya "terkesan" membuktikan unsur ini dengan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP, dimana pada ayat (2) memang dikatakan bukti petunjuk dapat dibentuk dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Tetapi dalam pertimbangan Judex Facti dalam putusan a quo tidak ada satupun bukti secara tegas baik keterangan saksi, surat, maupun keterangan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri ataukah orang lain ataukah korporasi (tidak jelas mana diantara ketiganya). Yang "terkesan" paling mendekati digunakan oleh Judex Facti adalah satu-satunya Keterangan Saksi Ahli Drs.AGUS NAWANTO yang mendasarkan keterangannya pada Hasil Audit Investigasi yang nota bene dilakukan sebelum persidangan yaitu : penggunaan dana dari rekening Gakin yang menyimpang dari ketentuan ;
- Oleh karena itu dalam membuktikan unsur ini Judex Facti hanya membentuk bukti petunjuk semata-mata yang mana selain sudah saling bertentangan dengan fakta hukum yang membuktikan dana Gakin TIDAK CUKUP, DATANGNYA SELALU TERLAMBAT DAN UNTUK MENUTUPINYA A QUO HARUS MEMINJAM DARI PIHAK KETIGA sebagaimana yang sudah kami uraikan sebelumnya bahwa hal ini berarti pula Judex Facti dalam proses pembuktiannya, hanya menggunakan satu bukti saja dalam hal ini bukti petunjuk ;

Pembuktian yang didasarkan pada hanya satu alat bukti saja yaitu hanya

Hal. 70 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti petunjuk adalah tidak sah, karena 1 (satu) tidak memenuhi asas minimum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP. Disamping itu alat bukti petunjuk itu sendiri adalah bukti yang paling lemah nilai kekuatan pembuktiannya ;

Dengan demikian berkenaan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti pada diri a quo ;

Seandainya pun (quod non) Jure Facti dalam hal ini memaksakan "unsur tersebut telah terbukti menurut hukum" yaitu dengan menarik petunjuk dari 5 (lima) pertimbangan/alasan hukum yang diuraikannya pada halaman 115 s/d 122 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK khususnya pada pengertian penggunaan dana tanpa melalui Tim Verifikasi adanya sisa dana Rp.100.026.237,- (seratus juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan penggunaan dana sebesar Rp.1.182.157.450,- yang menyimpang maka dapat diuraikan bahwa penarikan bukti petunjuk yang demikian sangat tidak beralasan karena bertentangan satu dengan lainnya dan dibangun atas pengertian yang keliru yang kami jelaskan selanjutnya di bawah ini ;

- 3). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI" JURE FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN YANG KELIRU MENGENAI PENGERTIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM VERIFIKASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : 1399/MENKES/IX/2003 DAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN RI NOMOR : 553/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG KESEHATAN (PKPS-BBM BIDKES), SEHINGGA PUTUSAN JURE FACTI MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

Dalam membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 115 angka 1, menyatakan bahwa unsur tersebut terbukti menurut hukum dengan didasarkan adalah :

1. Bahwa fakta hukum keterangan saksi drg. MACHFUDDIN, M. Kes. saksi MUHAIMENON, SH dan Dra. INDRAWATI, menunjukkan bahwa benar

Hal. 71 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dana-dana Program PD-PSE BK Dan KS Tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002 dan 2003 yang digunakan oleh Terdakwa tanpa melalui Tim Verifikasi ;

Bahwa sesungguhnya tidak seorang saksiupun bahkan saksi-saksi yang disampaikan Judex Facti yang membuktikan adanya dana-dana Program PD-PSE BK Dan KS tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes tahun 2002 dan 2003 yang digunakan oleh Terdakwa tanpa melalui Tim Verifikasi ;

Justru yang ada adalah keterangan yang menyatakan bahwa dana telah digunakan sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

» Saksi 2 drg. ROSA SUSILAWATI pada halaman 54 - 55 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK ;

"Bahwa sepengetahuan saksi kalau dari kami (Pengelola) dana tersebut sudah dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur Juknis Menkes kekurangan lain saksi tidak tahu" ;

"Bahwa dana yang diklaim selama saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola adalah total Rp.3.066.221,084,- (tiga milyar enam puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah) belum ada pembayaran karena anggaran belum turun tetapi program pelayanan Gakin jalan terus" ;

(Vide . Halaman 54-55 putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK).

» Saksi 3 ISWAHYUDI pada halaman 56 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK ;

"Bahwa dana 1,9 milyar tersebut sudah dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami pakai sesuai anggaran/posnya" ;

(Vide : Halaman 56 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ;

» Saksi 4 Dra. INDRAWATI pada halaman 58 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK :

"Bahwa saksi tahu jumlah dana tersebut dari Tim Pengelola dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya" ;

(Vide : Halaman 58 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ;

» Saksi 5 MUHAIMENON, SH pada halaman 58 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK :

"Bahwa saksi tahu jumlah dana tersebut dari Tim Pengelola dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya ;

(Vide : Halaman 58 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ;

» Saksi 6 TARMIDI AR pada halaman 60 - 61 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK ;

Hal. 72 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dari dana tersebut yang kami klaim sudah dipergunakan sebagaimana mestinya. di luar itu saksi tidak tahu juga secara keseluruhannya saksi tidak tahu" ;

"Bahwa saksi tahu ada tunggakan klaim pelayanan PKPS-BBM tahun 2002 dan 2003, yakni klaim bulan Juli 2002 s/d Desember 2003, yang seluruhnya berjumlah Rp.3.066.221.084,-" ;

(Vide : Halaman 60-61 putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK) ;

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam hal ini Judex Facti salah mengartikan atas keterangan saksi yang dikatakannya (keterangan saksi drg. MCHAFUDDIN saksi MUHAIMENON, SH. Dan saksi Dra.INDRAWATI), khususnya tidak memahami/ salah mengerti tugas dan fungsi Tim Verifikasi sehingga salah dalam penerapan hukumnya terhadap isi Surat Menteri Kesehatan RI Nomor : 1399/MENKES/IX/2003 dan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/MENKES/SK/IV/2003 Tentang Petunjuk Teknis Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) khususnya yang mengatur tentang tugas dan fungsi Tim Verifikasi/Pengendali, bahwa dikatakan sebagai berikut :
Tugas dan Fungsi :

- a. Menilai keabsahan Kartu Sehat yang dimiliki pasien Gakin ;
- b. Menerima pengajuan klaim dari masing-masing instalasi yang telah memberikan pelayanan pada pasien Gakin ;
- c. Menilai keabsahan klaim berdasarkan biaya pelayanan nyata yang telah dilakukan kepada pasien Gakin dengan mengacu pada PPE ;
- d. Meneruskan klaim yang telah dinilai kebenarannya kepada Direktur Rumah Sakit ;

Artinya bahwa tugas dan fungsi dari Tim Verifikasi hanyalah meneruskan klaim yang sudah dinilai kebenarannya sebagaimana tersebut di atas kepada Direktur Rumah Sakit Dengan demikian tidak ada kaitannya langsung pada Pemasukan maupun Pengeluaran dana yang ada pada Rekening Direktur Rumah Sakit ;

Adapun mengenai jumlah dana yang telah dinilai kebenarannya oleh Tim Verifikasi dan yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar di persidangan telah dibuktikan bahwa selama TA.2001, TA.2002 dan TA.2003 diterangkan oleh para saksi sebagai berikut :

» Saksi 1 drg. MACHFUDDIN, M. Kes (Sebagai Ketua Tim Verifikasi Tahun 2001) telah menerangkan :

Klaim yang diajukan dan sudah dibayar :

Hal. 73 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klaim Juli - September 2001Rp. 609.655.583,-
- Klaim Oktober - Desember 2001Rp. 962.942.435,-
- JumlahRp.1.572.598.018,-

(satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah) ;

- » Saksi 2 drg. ROSA SUSILAWATI (Sebagai Ketua Tim Pengelola) Tahun 2002 dan 2003) telah menerangkan :

Klaim yang diajukan dan sudah dibayar :

- Klaim Januari 2002Rp. 347.459.628,-
- Klaim Februari - April 2002Rp. 927.016.145,-
- Klaim Mei - Juni 2002Rp. 764.887.505,-
- Biaya OperasionalRp. 792.297.350,-
- JumlahRp. 2.831.659.629,-

(dua milyar delapan ratus tigas puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Klaim yang sudah diajukan namun belum ada pembayarannya namun program pelayanan Gakin tetap dilaksanakan meskipun dana belum turun sebesar :

- Selama drg. ROSA SUSILAWATI menjabat Ketua Tim Pengelola Tahun 2002 dan 2003 ... Rp.3.066.221.084,- (tiga milyar enam puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah) ;

Sehingga jika ditotal dana yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi selama TA.2001, TA.2002 dan TA.2003 adalah Rp.1.572.598.018,- + Rp.2.831.659.629,- + Rp.3.066.221.084,- = Rp.7.470.478.711,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) ;

Jumlah Rp.7.470.478.711,- tersebut juga jelas menunjukkan bahwa jumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Cq. Departemen Kesehatan RI dalam Program PD-PSE BK Dan KS Tahun Anggaran 2001 dan Program KPS-BBM Bidkes Tahun Anggaran 2002 dan 2003 di RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebesar Rp.5.757.312.000,- adalah tidak cukup ;

Dalam hal ini, Judex Facti tidak mengerti, catatan : sebagaimana halnya Jaksa/Penuntut Umum maupun Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terhadap keterangan Terdakwa maupun pesesuaian keterangan saksi, bahwa proses pelayanan kesehatan pasien kategori keluarga miskin (Gakin) adalah "Kebijakan Mendesak" dari Pemerintah Pusat yang semata-mata untuk kepentingan umum, karena pelayanan

Hal. 74 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan terhadap pasien keluarga miskin faktanya di lapangan "berjalan terlebih dahulu" walaupun dana bantuan/subsidi 88M dari Pemerintah Pusat belum turun, terhadap tindakan :

- 1). Pelayanan rawat jalan ;
- 2). Pelayanan rawat inap ;
- 3). Pelayanan penunjang medik, termasuk pelayanan darah siap Pakai ;
- 4). Pelayanan emergency/gawat darurat ;
- 5). Tindakan medik ;
- 6). Pemberian obat generik ;

Kepada seluruh Pasien Keluarga Miskin yang datang untuk menerima pelayanan kesehatan ke RSUD Dr. Soedarso Pontianak ;

Sehingga, apabila tidak didukung oleh Pemerintah Daerah Setempat dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat untuk memenuhi/mencukupi biayanya dengan Dana APBD, maka jelas program ini tidak mungkin akan berjalan sebagaimana seharusnya oleh Pemerintah Pusat. Dan inilah yang terjadi dalam perkara ini, bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat tidak menyediakan dana APBD sama sekali dalam mendukung program pelayanan kesehatan keluarga miskin ;

- 4). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/ALASAN YANG CUKUP DAN LAYAK SEHINGGA PERTIMBANGAN MENJADI KURANG JELAS, SUKAR DIMENGERTI ATAU BERTENTANGAN SATU DENGAN LAIN MENGENAI FAKTA-FAKTA HUKUM TENTANG SISA DANA PROGRAM PD-PSE BK-KS TAHUN 2001, PKPS-BBM BIDKES TAHUN 2002 DAN 2003 Rp.100.026.237,- ;

Dalam membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 115 angka 2. selanjutnya menyatakan bahwa unsur tersebut terbukti menurut hukum dengan didasarkan adalah :

- 2.Bahwa fakta hukum keterangan M.SUBUH, MPPM Selaku direktur RSUD dr.Sudarso Pontianak yang baru telah menerima dana Program PD-PSE BK Dan KS Tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp.100.026.237,- ;

Bahwa selain sudah bertentangan dengan pertimbangan/alasan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa dana yang dialokasikan o/eh Pemerintah Pusat Cg. Departemen Kesehatan RI dalam program PD-PSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK Dan KS tahun anggaran 2001 dan program PKPS-BBM Bidkes tahun anggaran 2002 dan 2003 berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di RSUD dr.Sudarso Pontianak sebesar Rp.5.757.312.000.- adalah tidak cukup, sedangkan APBD Kalbar tidak ada dana untuk memenuhi keterbatasan dana/pembiayaan kesehatan keluarga miskin. Sehingga sesungguhnya saldo bank sebesar Rp.100.026.237,- yang diserahkan terimakan kepada saksi Dr.H.M.SUBUH, MPPM selaku Direktur RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK yang baru, bukanlah merupakan "sisa dana" program PD-PSE BK Dan KS Tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002 dan 2003 melainkan dana yang masih belum sempat dibayarkan a quo kepada Pihak ketiga mengingat sesungguhnya belum ada serah terima resmi jabatan antara a quo sebagai Direktur RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK yang lama kepada saksi Dr.H.M.SUBUH, MPPM sebagai Direktur RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK yang baru. Dalam persidanganpun saksi Dr.H.M.SUBUH, MPPM sudah menjelaskan bahwa seharusnya memang tidak ada sisa dana ;

Dalam persidangan sudah dikemukakan sebagaimana terdapat dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) a quo halaman 66 dan 67 bahwa a quo diberhentikan secara "tidak lazim" karena pemberhentian dilakukan secara tiba-tiba pada hari Minggu Malam, yang mana sesungguhnya sampai dengan kasus ini berjalan belum ada serah terima resmi jabatan antara a quo sebagai Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak yang lama kepada saksi Dr.H.M.SUBUH, MPPM sebagai Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak yang baru ;

Dimana kronologis pemberhentian a quo adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Januari 2004 sampai dengan 29 Februari 2004 dengan seizin Gubernur Kalimantan Barat a quo mendampingi istrinya : Dra. Seniorita Sinyor dalam perawatan rujukan di RSUP Ciptomangunkusumo di Jakarta karena menderita sakit berat yaitu gangguan keseimbangan mineral cairan tubuh yang tidak diketahui sebabnya (dalam keadaan koma/tidak sadar diri dari tanggal 19 sampai dengan 22 Januari 2004) ;

Namun pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2004 pada pukul 18.30 WIB setelah tiba di Pontianak bersama-sama istrinya Dra.Seniorita Sinyor kemudian pada malam harinya pukul 21.40 WIS a quo langsung menerima Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/16/SKD-S tanggal 29 Februari 2004 (Surat Keputusan ditanda-tangani Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 29 Februari 2004, hari Minggu dan berlaku

Hal. 76 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentung mulai tanggal 29 Februari 2004, hari Minggu) tentang Pemberhentian 18 (Delapan belas) Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat termasuk diantara 18 (delapan belas) tersebut adalah Dr.J.K.SINYOR, MQI dan tanpa dilakukan Serah Terima Jabatan Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak sampai dengan kasus ini berjalan ;

Sehingga segala perhitungan dana-dana Program PD-PSE SK Dan KS Tahun 2001 dan Program KPS-SSM Sidkes Tahun Anggaran 2002 dan 2003 belum dilaksanakan, termasuk dana sebesar Rp.100.026.237,- yang masih berada dalam Rekening Taserna Bank Kalbar adalah dana yang seharusnya masih harus dibayar pada pihak ketiga ;

Akan tetapi karena Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.22/61/SKD-S tentang Pemberhentian Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. Pontianak, 29 Februari 2004 dan terhitung mulai tanggal 29 Februari 2004 (Hari Minggu III) berlaku Surat Keputusan tersebut diterima oleh Dr.J.K.Sinyor, MQI pada tanggal 29 Februari 2004 pukul 21.40 WIS, maka tidak dilakukan serah terima jabatan dari Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak sebagaimana lazimnya ;

Dengan tidak adanya sama sekali serah terima jabatan yang dimaksud termasuk didalamnya perhitungan-perhitungan, maka tidak ada dijelaskan bahwa dana pelayanan kesehatan keluarga miskin Tahun Anggaran 2002 dan 2003 tidak cukup dan masih ada piutang dengan Pihak Ketiga dan dana pribadi Dr.J.K.Sinyor, MQI yang dipergunakan untuk melayani kesehatan pasien keluarga miskin. Oleh karena itu tidak diketahui oleh Gubernur Kalimantan Sarat sebagai Pemilik RSUD Dr.Soedarso ;

- 5). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CUKUP DAN LAYAK MENGENAI FAKTA-FAKTA HUKUM KHUSUSNYA KETERANGAN SAKSI AHLI DRS.AGUS NAWANTO, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

Dalam membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 116 angka 3. selanjutnya menyatakan bahwa unsur tersebut terbukti menurut hukum dengan didasarkan adalah :

Hal. 77 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa fakta hukum (keterangan saksi ahli) Drs. AGUS NAWANTO, menunjukkan bahwa benar ada dana Program PD-PSE BK Dan KS Tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp. 1.253.066.599, - (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menyimpang dari ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian negara ;

Selain sudah bertentangan dengan pertimbangan/alasan hukum Judex Facti sebelumnya yang menyatakan bahwa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Cg. Departemen Kesehatan RI dalam program PD-PSE BK-KS tahun anggaran 2001 dan program PKPS-BBM Bidkes tahun anggaran 2002 dan 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di RSUD dr. Sudarso sebesar Rp. 5.757.312.000,- adalah tidak cukup, sedangkan APBD Kalbar tidak ada dana untuk memenuhi keterbatasan dana/pembiayaan kesehatan keluarga miskin. Bahwa adanya fakta hukum mengenai penyimpangan dana program Gakin sesungguhnya Judex Facti hanya semata-mata mempertimbangkan satu-satunya pada keterangan saksi ahli Drs. AGUS NAWANTO yang memberi keterangan yang menunjukan adanya dana program PD-PSE BK-KS tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp. 1.253.066.599,- menyimpang dari ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian negara ;

Tidak ada saksi lain yang menguatkan keterangan saksi ahli ini, justru semua saksi menerangkan dana telah digunakan sebagaimana mestinya dan mengetahui "adanya penyimpangan" adalah dari pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (saksi de auditu), sehingga dalam hal ini Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena hanya berdasarkan pada 1 (satu) Keterangan saksi saja ;

Keterangan saksi ahli Drs. AGUS NAWANTO ini semata-mata berdasarkan keterangan pada NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT TANGGAL 18 OKTOBER 2004 yang nota bene dibuat sebelum persidangan terhadap a quo. Sedangkan dalam persidangan telah banyak fakta-fakta hukum yang menganulir Notisi Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dimaksud ;

Sehingga menyangkut keterangan saksi ahli Drs. AGUS NAWANTO itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara sumir, atau sangat tidak cukup atau tidak layak, sehingga putusan kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), mengingat bahwa persidangan sudah dibuktikan bahwa NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT tersebut HANYA MENGAUDIT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PASIEN GAKIN RSUD. Dr.SOEDARSO PONTIANAK PERIODE 1 JULI 2001 S/D 30 JUNI 2002 YAITU BAGI 5.361 PASIEN KELUARGA MISKIN DENGAN JUMLAH DANA Rp.4.671.486.618,- (EMPAT MILYAR ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH) ;

(Vide: Halaman 2 Bukti Surat NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : LHAI-407/PW.14/ 5/2004 tanggal 13 Desember 2004) ;

Sedangkan Pelayanan Kesehatan Pasien Keluarga Miskin periode 1 Juli 2002 s/d 31 Maret 2003 sudah diakui pada Notisi tersebut di atas pada halaman 8, 12 dan 16 sebesar Rp.3.786.764.382,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bagi 7.451 Pasien Keluarga Miskin tidak ikut dihitung sebagai faktor pengurang. demikian juga penjelasan a quo di persidangan bahwa pada pelayanan kesehatan periode 1 April 2003 s/d 31 Desember 2003 sebesar Rp.3.044.759.799,- (tiga milyar empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bagi 5.991 Pasien Keluarga Miskin juga tidak ikut dihitung sebagai faktor pengurang karena memang BPKP tidak melakukan audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan pada Pasien Keluarga Miskin selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003 walaupun judulnya demikian.

- 6). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYA PASAL 184 AYAT (1) JO PASAL 185 AYAT (1) KUHP, KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CUKUP DAN LAYAK MENGENAI FAKTA HUKUM KHUSUSNYA MENYANGKUT ALAT BUKTI SURAT NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI SPKP PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SARAT NOMOR : LHAI-407/PW.14/5/2004 TANGGAL 13 DESEMSEK 2004,SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

Hal. 79 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 116 angka 4. selanjutnya menyatakan bahwa unsur tersebut terbukti menurut hukum dengan didasarkan adalah :

4. Bahwa fakta hukum alat bukti surat berupa Notisi Hasil Audit Investigasi BPKP Perwaki/an Propinsi Kalimantan Barat Nomor : LHA/-407/P.14/5/2004 tanggal 13 Desember 2004, menunjukkan, bahwa benar terdapat kerugian negara sebesar Rp.1.253.066.599,- ;

Selain sudah bertentangan dengan pertimbangan/alasan hukum *Judex Facti* sebelumnya yang menyatakan bahwa Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Cq. Departemen Kesehatan RI dalam program PD-PSE BK-KS tahun anggaran 2001 dan PKPS-BBM Bidkes tahun anggaran 2002 dan 2003 berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di RSUD dr.Sudarso sebesar Rp.5.757.312.000,- adalah tidak cukup, sedangkan APBD Kalbar tidak ada dana untuk memenuhi keterbatasan dana/pembiayaan kesehatan keluarga miskin ;

Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan pada angka 5) sebelumnya yaitu dalam persidangan sudah dibuktikan bahwa NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP tersebut HANYA MENGAUDIT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PASIEN GAKIN RSUD Dr.SOEDARSO PERIODE 1 JULI 2001 S/D 30 JUNI 2002 YAITU BAGI 5.361 PASIEN DENGAN JUMLAH DANA Rp.4.671.486.618,- (Vide : Halaman 2 Bukti Surat NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : LHAI-407/PW.14/5/2004 tanggal 13 Desember 2004) SEDANGKAN Pelayanan Kesehatan Pasien Keluarga Miskin periode 1 Juli 2002 s/d 31 Maret 2003 yang sudah diakui pada Notisi tersebut di atas pada halaman 8, 12 dan 16 sebesar Rp.3.786.764.382,- bagi 7.451 Pasien Keluarga Miskin tidak ikut dihitung sebagai faktor pengurang, demikian juga penjelasan *a quo* di persidangan bahwa pada pelayanan kesehatan periode 1 April 2003 s/d 31 Desember 2003 sebesar Rp.3.044.759.799,- bagi 5.991 Pasien Keluarga Miskin juga tidak ikut dihitung sebagai faktor pengurang. karena memang BPKP tidak melakukan audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan pada pasien Gakin selama periode Tahun 2001, 2002 dan 2003 walaupun judulnya demikian ;

Bahwa sesungguhnya dalam menentukan hal kerugian Negara, *Judex Facti* hanya semata-mata mempertimbangkan alat bukti surat berupa NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN

Hal. 80 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



BARAT TANGGAL 18 OKTOBER 2004 yang nota bene dibuat sebelum persidangan terhadap a quo ;

Sedangkan nyata-nyata dalam persidangan saksi ahli Drs.AGUS NAWANTO sebagai Ketua Tim yang melakukan audit investigasi di depan persidangan telah menerangkan bahwa :

Bahwa terhadap kasusnya Terdakwa dalam melaksanakan program ini tanggapan saksi kalau diaudit kinerja ada catatannya yakni kerugian negara yang ditemukan senilai Rp. 44.631.439,- ;

(Vide: halaman 79 Putusan Nomor: 20B/PID.B/2006/PN.PTK) ;

Keterangan saksi ahli Drs.AGUS NAWANTO di persidangan telah bertentangan dengan apa yang ditemukan pada saat audit investigasi dalam Notisi Hasil Audit Investigasi sebelum persidangan, karena secara tegas saksi ahli ini sudah menganulir Notisi Hasil Audit Investigasi yang menyatakan bahwa kerugian negara yang ditemukan adalah senilai Rp.44.631.439,- (empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Keterangan saksi ahli bertentangan satu dengan lainnya atas keterangannya sendiri, dan bertentangan pula dengan persesuaian keterangan saksi lainnya maupun persesuaian alat bukti surat lainnya ;

Sehingga dalam hal ini Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena hanya mendasarkan "jumlah kerugian negara" pada 1 (satu) alat bukti saja yang nyata-nyata bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan ;

- 7). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN YANG KELIRU MENGENAI KETERANGAN A QUO (TERDAKWA) PERIHAL ADANYA PENGELUARAN-PENGELUARAN DARI REKENING PROGRAM PD-PSE BK DAN KS TAHUN 2001. PKPS-BBM BIOKES TAHUN 2002 DAN 2003 YANG DIPERGUNAKAN TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA. SEHINGGA PUTUSAN JUDEX FACTI MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

Dalam membuktikan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 116 angka 5 s/d 122 selanjutnya menyatakan bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti menurut hukum dengan didasarkan adalah :

5. Bahwa fakta hukum (Keterangan terdakwa) menunjukkan bahwa benar ada dana-dana Program PD-PSE BK Dan KS tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes tahun 2002 dan 2003 yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu seharusnya untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin tetapi digunakan untuk kepentingan lainnya yaitu dilakukan Terdakwa dengan tidak melalui Tim Verifikasi yang dibentuk didalam program-program tersebut sebagai berikut :

1. Pengeluaran dst
2. Pengeluaran dari dst
3. Pengeluaran dari dst
4. Pencairan Dst
5. Kekurangan dst

Total jumlah seluruhnya Rp. 1.182.157.450,-

(satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa dari fakta hukum adanya dana-dana Program PD-PSE BK Dan KS tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes tahun 2002 dan 2003 yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa ia menyadari dan mengakui sepenuhnya bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya tersebut sebagaimana peraturan yang mengatur adalah tidak dibenarkan sedangkan ia, Vide : fakta hukum nomor 12. pada halaman 107 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK tidak ada persetujuan dari Departemen Kesehatan ataupun Dirjen Anggaran dan hanya melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Barat ;

(Vide: Halaman 116 angka 5 s/d halaman 122 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PNPTK) ;

Selain sudah bertentangan dengan pertimbangan/alasan hukum Judex Facti sebelumnya yang menyatakan bahwa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Cg. Departemen Kesehatan RI dalam program PD-PSE BK Dan KS tahun anggaran 2001 dan program PKPS-BBM Bidkes tahun anggaran 2002 dan 2003 berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di RSUD dr.Sudarso sebesar Rp.5.757.312.000,- adalah tidak cukup, sedangkan APBD Kalbar tidak ada dana untuk memenuhi keterbatasan dana/pembiayaan kesehatan keluarga miskin ;

Bahwa, tidak benar a quo memberikan keterangan yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar ada dana-dana Program PD-PSE BK Dan KS tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes tahun 2002 dan 2003 yang dipergunakan tidak sesuai Derentukannya sebesar Rp.1.182.157.450,- (Vide Halaman 116 s/d 122 Putusan Nomor 208/PID.B/2006/PN.PTK) ;

Dalam persidangan a quo membenarkan bahwa : "memang ada "pengeluaran-pengeluaran" sejumlah Rp.1.182.157.450,- melalui rekening PD-PSE BK-KS tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes tahun 2002 dan 2003 untuk kepentingan RSUD Dr.Soedarso Pontianak yang bukan dalam kategori pelayanan Gakin namun dana yang berada dalam rekening tersebut bukanlah lagi milik program Gakin, karena dana Gakin sebelumnya sudah habis bahkan kurang dengan menggunakan dana pribadi dan pinjaman dari pihak ketiga yang peduli program pelayanan kesehatan keluarga miskin ;

Bahwa untuk menanggulangi keterlambatan dan kekurangan dana pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin dari Departemen Kesehatan RI sedangkan dana APBD Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat tidak ada dana untuk memenuhi keterbatasan dana/pembiayaan pasien keluarga miskin, sehingga demi kelangsungan pelayanan kesehatan kepada pasien keluarga miskin yang harus dilaksanakan di rumah sakit umum daerah Dr.Soedarso Pontianak, terpaksa a quo menggunakan dana pribadi dan meminjam dana dari pihak ketiga yang peduli pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin sebagai berikut :

1.Dana Pribadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedarso Pontianak (dr.J.K.Siyor, M.Q.I) :

Berdasarkan laporan hasil audit kinerja (Audit Pertamakalinya) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat No. LHA-35/PW14/2/2003, Pontianak, 21 Maret 2003 terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK Dan KS) Tahun Anggaran 2001 bahwa Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak telah menyetorkan Dana pada rekening Taserna Program PD-PSE BK Dan KS Tahun Anggaran 2001 No.10.421.01.50172-8 di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan sarat, Pontianak :

a.Sebesar Rp.417.382.500,- atau Rp.71.000.000,- + Rp.250.000.000,- + Rp. 96.382.500,- =Rp. 417.382.500,- (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk menanggulangi

Hal. 83 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Dana APBN dari Pemerintah Pusat cq. Departemen Kesehatan RI ;

b.Dana sebesar Rp.183.259.472,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk menanggulangi keterlambatan Dana APBN dari Pemerintah Pusat cq. Departemen Kesehatan RI mendanai 37 (tiga puluh tujuh) pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pasien keluarga miskin ;

Jumlah a + b = Rp.417.382.500,- + Rp.183.259.472,- = Rp.600.641.972,- (enam ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

2.Berdasarkan Laporan Hasil Audit (Audit kedua kalinya) oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat No.LHA-246/PW14/2/2003, Pontianak, 19 Agustus 2003 terhadap pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BLOKES) Tahun Anggaran 2002 :

a.Bahwa Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak (Dr.J.K.Sinyor, Mal) telah menyetorkan Dana pada Rekening Taserna PKPS-BBM BLOKES Tahun Anggaran Nomor : 10.421.01.52341-4 di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Pontianak untuk menanggulangi keterlambatan dan kekurangan Dana APBN dari Pemerintah Pusat Cq. Departemen Kesehatan RI ;

Dana sebesar Rp.451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) yang dipinjam dari Pihak Ketiga yang peduli pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin, yaitu : dari PT.Apotik Kimia Farma, Jakarta ;

Telah dilaporkan tertulis oleh Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak (Dr.J.K.Sinyor, MQI) kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat yaitu Surat Nomor : 700/4418/RSDS/2003, Pontianak, 31 Desember 2003 ;

b.Telah mengeluarkan Dana Pribadi Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak (Dr.J.K.Sinyor, MQI) Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah/ada bukti asli dua kwitansi) untuk rujukan 1 (satu) pasien keluarga miskin rawat inap ke RSUP Dr.Ciptomangunkusumo, Jakarta ;

3.Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja (Audit pertama kalinya) oleh

Hal. 84 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat, Nomor : LHA35/PW14/2/ 2003, Pontianak, 21 Maret 2003 terhadap pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKSP-BBM BIOKES) Tahun Anggaran 2002 bahwa Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak (Dr.J.K.Sinyor, MQI) telah menyetorkan dana pada Rekening Taserna PKPS-BBM BIOKES Tahun Anggaran 2003 Nomor : 10.421.01.55738-2 di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ;
Dana sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam dari Pihak Ketiga yang peduli pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin, yaitu : PT.Bersaudara, Jakarta. Telah dilaporkan tertulis oleh Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak kepada Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, yaitu Surat Nomor : 700/4417/RSDS/ DIR/2003, Pontianak, 17 Nopember 2003 ;

Demikian pula perihal pandangan Judex Facti yang mengatakan sedangkan ia, Vide : fakta hukum nomor 12. pada halaman 107 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK tidak ada persetujuan dari Departemen Kesehatan ataupun Dirjen Anggaran dan hanya melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Barat. Adalah pandangan hukum yang keliru, sebab Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak dalam hal ini a quo sebagai Direktur memang hanya melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Barat adalah didasarkan aturan hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku :

- Gubernur Kalimantan Barat selaku Pemilik RSUD Dr.Soedarso Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 181 Tahun 1976 Pontianak 24 Nopember 1976 ; Artinya, RSUD Dr.Soedarso Pontianak Bukan Milik Departemen Kesehatan RI, tetapi ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI sebagai pelaksana pelayanan kesehatan pasien keluarga miskin berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan :
 - Nomor : 1086/MENKES/SK/X/2001 tentang Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK Dan KS) Tahun Anggaran 2001 ;
 - Nomor : 777/MENKES/SK/VI/2002 tentang Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) Tahun Anggaran 2001 ;
 - Nomor 553/MENKES/SK/IV/2003 tentang Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan PKPS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM BIDKES) Tahun Anggaran 2003 ;

- Gubernur Kalimantan Barat selaku Penanggung Jawab Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS) Tahun Anggaran 2001 serta Program Kompenasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (Program PKS-BBM BIOKES) Tahun Anggaran 2002 dan 2003 Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : LHA-35/PW 14/2/2003, Pontianak, 21 Maret 2003 ;
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 452 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak :

Pasal 44 :

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku ;

Pasal 46 :

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Barat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Dalam persidangan a quo sudah menjelaskan yang dituangkan dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) maupun Duplik dan Memori Banding, bahwa hal itu terjadi akibat manajemen keuangan RSUD Dr. Soedarso Pontianak yang "Gali lubang tutup lubang" akibat DANA TIDAK CUKUP, PENDISTRIBUSIAN/PENERIMAAN DANA KELUARGA MISKIN DARI APBN YANG SELALU TERLAMBAT SEDANGKAN DANA APBD TIDAK ADA SAMA SEKALI DAN ADANYA PENGGUNAAN DANA PRIBADI MAUPUN PINJAM DARI PIHAK KETIGA ;

Hal. 86 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Dalam hal ini Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah membuktikan unsur ini dengan menarik "PETUNJUK" dari keterangan Terdakwa saja, dimana nota bene keterangan Terdakwa tersebut juga disalah artikan atau diartikan keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

- 8). **SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR** : "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN YANG KELIRU MENGENAI PENGERTIAN "PENYALAHGUNAAN WEWENANG" SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi ahli, alat bukti surat yang dirangkai dalam persesuaiannya secara keseluruhan dalam bukti petunjuk, serta dalam hal ini seharusnya ada Pengetahuan Hakim sendiri mengenai adanya hal-hal yang secara umum sudah diketahui oleh umum yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai adanya "Permasalahan" pendistribusian Dana Bantuan/Subsidi BBM oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan RI digabungkan dengan Tidak Adanya Dana APBD yang tersedia dalam menjalankan program pelayanan kesehatan keluarga miskin (Gakin), sehingga selain dana tidak cukup dan dana yang ada datangnyapun selalu terlambat sedangkan pelayanan Gakin harus berjalan (sebagaimana terjadi di propinsi-propinsi lain, yang sering ditayangkan di media cetak maupun elektronik bagaimana hampir semua Rumah Sakit Rujukan yang melayani keluarga Miskin bermasalah dengan tunggakan pembiayaannya) ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusan a quo, atau setidaknya mengenai fakta-fakta hukum itu telah dipertimbangkan secara sumir, atau sangat tidak cukup atau tidak layak, sehingga putusan bersifat kurang pertimbangan (onvoelde gemotiveerd) ;

Bahwa rangkaian perbuatan a quo sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yang tetap menjalankan program pelayanan kesehatan Keluarga Miskin selama tahun 2001, 2002 dan 2003 walaupun dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana pribadi dan pinjam pihak ketiga yang peduli terhadap pelayanan kesehatan akibat Dana APBD tidak tersedia setiap tahunnya pada Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003, adalah masih dalam kapasitas kewenangan yang ada pada diri Terdakwa karena jabatannya selaku Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 841.212-2-2609 tanggal 2 Juli 1999 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : SK.821.22/49/BKD-B Tahun 2002 tentang Pengangkatan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat tanggal 25 April 2002 yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Program PD-PSE BK Dan KS Tahun 2001 dan PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002 dan 2003 ;

Bahwa selain masih dalam kapasitas kewenangan yang ada padanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tersebut di atas, juga telah didasarkan secara sinergi dalam tugas pokok dan fungsi jabatannya sebagai seorang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soederso Pontianak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang adalah mengacu kepada sebagai berikut :

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 452 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja RSUD Sudarso Pontianak Pasal 4 ayat (1) huruf a : memimpin, membina, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan rumah sakit umum daerah Dokter Soedarso berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Satu kesatuan yang TIDAK terpisahkan bahwa Dr. J. K. SINYOR, MQI selaku :

- 1) Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak dalam operasionalnya salah satu peraturan perundang-undangan yaitu : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/MENKES/SK/XII/1986, Jakarta, 18 Desember 1986. Tentang berlakunya Kode Etik Rumah Sakit Indonesia bagi rumah sakit di seluruh Indonesia pada :

Pasal 1 :

Rumah Sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) ;

Berlaku untuk Rumah Sakit Vertikal (Milik Departemen Kesehatan RI) dan Rumah Sakit Daerah (Milik Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur seperti Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak) ;

Pasal 2 :

Hal. 88 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap kejadian di Rumah Sakit ;

Dalam hal ini Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab umum, yaitu : kewajiban penanggulangan permasalahan-permasalahan, peristiwa dan keadaan di Rumah Sakit (Manajemen Risiko) dan khusus, yaitu : bertanggungjawab bila rumah sakit telah ada pelanggaran dalam bidang hukum, etika maupun tata-tertib atau disiplin ;

Pasal 7 :

Rumah Sakit adalah Organisasi dan Manajemen "Sumber Kehidupan" terdiri dari : upaya penyembuhan penyakit, upaya pemulihan kesehatan, upaya peningkatan kesehatan, upaya pencegahan penyakit dan upaya tatanan rujukan serta manajemen risiko pelayanan kesehatan dalam 24 jam per hari ;

2)Dokter Pemerintah RI dalam operasionalnya salah satu peraturan perundang-undangan, yaitu : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 434/MENKES/SKIXI1983, Jakarta 28 Oktober 1983. Tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia ;

Khusus disini Lafal Sumpah Dokter (Sumpah Hipocrates) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1960 ;

Direktur rumah sakit haruslah seorang Dokter berdasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 156b/MENKES/PER/II/1988, Jakarta, 29 Februari 1988 Tentang Rumah Sakit, Pasal 10 ayat (3) :

Direktur Rumah Sakit adalah seorang Dokter ;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 6 Tahun 1996. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Nomor 22, dan Nomor 23 Tahun 1994. Jakarta, 23 Januari 1996. Menginstruksikan kepada : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia. 2. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia ;

Pada III. Organisasi Rumah Sakit (Pada halaman 4) A. Kedudukan Dan Hubungan Kerja 5.Direktur Rumah Sakit Daerah adalah seorang Dokter yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3) Pegawai Negeri Sipil RI :

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil RI ;

Hal. 89 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil RI ;
- b. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga 24 ayat (1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan ;
- c. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 452 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso Pontianak :

Pasal 44 :

Ayat (1) :

Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;

Ayat (2) :

Direktur Wajib menyampaikan akuntabilitas kinerja instansi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku ;

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- 4) Pribadi/Individu yang telah Mengucapkan Janji Jabatan Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak berdasarkan Agama Kristen dengan didampingi oleh Pendeta pada tanggal 20 Juli 1999 dan 2 Mei 2002 di hadapan Gubernur Kalimantan Barat (dua kali dipercaya menjabat Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak oleh Pemerintah RI sebelum berlaku Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat setelah berlaku Otonomi Daerah, dua kali pula mengucapkan Janji Jabatan Direktur RSUD Dr. Soedarso di hadapan Gubernur Kalimantan Barat) ;

Dengan demikian tindakan a quo yang semata-mata dijiwai oleh demi terlaksananya program pelayanan kesehatan Keluarga Miskin (GAKIN), walaupun akhirnya harus menggunakan dana pribadi dan meminjam dari pihak ketiga yang peduli pelayanan kesehatan Gakin yang mengakibatkan Manajemen Keuangan di RSUD Dr. Soedarso Pontianak khususnya di rekening a quo sebagai Direktur Rumah Sakit yang terlihat "Gali Lubang dan

Hal. 90 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutup Lubang", adalah tindakan yang dilarnbll dalam keadaan mendesak, urgensi dan atau darurat sifanya.

Manajemen Keuangan "GALI LUBANG DAN TUTUP LUBANG" dalam bahasa ilmiah : Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit disebutkan sebagai MANAJEMEN RISIKO/RISK MANAGEMENT (Textbook : Quality Management In Health Care, oleh Lionel Wilson & Peter Goldschmidt, 1995, HALAMAN 633 - 688) ;

Terminologi :

Manajemen Risiko di Rumah Sakit adalah aktifitas Kepedulian yang tinggi dari seorang Direktur Rumah Sakit untuk meminimalkan risiko kerugian organisasi Rumah Sakit, risiko pertanggungjawaban professional provider dan risiko pelaksanaan pelayanan kesehatan dan keamanan Rumah Sakit (Kastomer Internal/Karyawan Rumah Sakit), risiko kerugian pasien dan pengunjung Rumah Sakit (Kastomer Eksternal/Masyarakat) dan risiko kerugian transfer pembayaran jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam upaya manajemen kualitas pelayanan kesehatan ;

Sesuai derajat risiko, maka kategori Manajemen Risiko di Rumah Sakit difokuskan dalam 4 (empat) kategori :

1. Risiko pertanggungjawaban profesi provider (Karyawan Rumah Sakit/Kastomer Internal) ;
Disini fokus risiko penggunaan peralatan medis dan non medis oleh providers yang tidak menyebabkan kerugian/menyakiti pasien dan pengunjung Rumah Sakit ;
2. Risiko pelaksanaan pelayanan kesehatan dan keamanan Rumah Sakit
Disini fokus risiko pada saat pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan/menyakiti dan sebagainya baik providers maupun pasien serta pengunjung Rumah Sakit ;
3. Risiko lingkungan fisik dan kebersihan lingkungan Rumah Sakit ;
Disini fokus risiko keadaan fisik Rumah Sakit yang nyaman, bersih, segar dan sebagainya ;
4. Risiko pelayanan di Rumah Sakit sehingga menyebabkan kerugian organisasi Rumah Sakit, yaitu :
 - 1) Kebakaran di lingkungan Rumah Sakit;
 - 2) Kerugian keuangan dalam adrninistrasl-manaiemen Rumah Sakit ;
 - 3) Pencurian di lingkungan Rumah Sakit ;
 - 4) Pelanggaran karena jabatan fungsional dan jabatan struktural yang dilakukan oleh providers ;

Hal. 91 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)Sabotase/kemacetan sistem : komputer, listrik, telepon, sarana air bersih dan sebagainya ;

6)Ancaman pembunuhan atau macam-macam bentuk ancaman lainnya terhadap Direktur Rumah Sakit ;

7)Dan lain-lain

Antara lain harga jual-beli pasar mengenai obat-obatan dan bahan habis pakai serta bahan makanan pasien yang labil ;

Semuanya, 4 (empat) kategori tersebut di atas telah pernah terjadi secara bersama-sama dalam satu waktu atau terpisah berselang-seling setiap saat dalam 24 jam perhari pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Soedarso Pontianak. Situasi dan kondisi tersebut di atas risiko selalu ada terjadi dalam 24 jam per hari pelayanan kesehatan, tetapi yang bermakna dan penting adalah upaya meminimalkan resiko oleh Direktur Rumah Sakit walaupun risiko pelayanan kesehatan tidak bisa dihindarkan ;

Direktur Rumah Sakit adalah pusat pertanggungjawaban administrasi dan manajemen Rumah Sakit baik struktural maupun fungsional (Rasional, Komprehensif dan Holistik) ;

Tindakan pejabat negara yang dalam kondisi mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya merupakan "overheidsbeleid" dalam area Hukum Administrasi Negara, yang tidak menjadi yurisdiksi dan makna "menyalah gunakan kewenangan" maupun "melawan hukum" (formiel dan materiel) dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi ;

Selanjutnya kewenangan diskresioner ("discretionary power: freies ernessen") untuk melaksanakan kebijaksanaannya ("beleid") dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang ("kekuasaan terikat") ;

Menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon, SH. Kekuasaan Pemerintah merupakan kekuasaan aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar ("vage normen") Dalam kaitannya dengan "beleidsvrijheid", kekuasaan yang aktif dari pemerintahan, menurut Prof.R.M.Girindo Pringgodigdo, SH, berupa "wijsheid" dapat merupakan tindakan-tindakan seketika ("instan decision") dengan melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan/wewenang "diskresioner" yang dimiliki ;

Hal. 92 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYA PADA PASAL 185 AYAT (1) DAN (2) DAN AYAT (6) KUHAP, KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CUKUP DAN LAYAK MENGENAI FAKTA-FAKTA HUKUM TENTANG DITEMPUHNYA "MANAJEMEN RESIKO" DI RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK YANG DIKARENAKAN PENERIMAAN DANA-DANA PROGRAM PD-PSE BK DAN KS TAHUN 2001. PKPS-BBM BIDKES TAHUN 2002 DAN 2003 TIDAK MENCUKUPI DAN DATANGNYA SELALU TERLAMBAT, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk dan persesuaian satu dengan lainnya serta adanya pengetahuan Hakim sendiri mengenai penerimaan dana-dana Program PD-PSE BK DAN KS tahun 2001. PKPS-BBM Bidkes tahun 2002 dan 2003 yang tidak mencukupi datangnya selalu terlambat, ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusan a quo dalam menguraikan pembuktian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau setidaknya mengenai fakta-fakta hukum itu telah dipertimbangkan secara sangat sumir, atau sangat tidak cukup atau tidak layak, sehingga putusan bersifat kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dan mengakibatkan putusan menjadi keliru dan menyesatkan ;

Fakta-fakta hukum yang penting dan sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh Judex Facti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) dan (6) KUHAP, yang berkaitan dengan keadaan manajemen keuangan RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK khususnya dalam penerimaan dana-dana Program PD-PSE BK Dan KS tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes tahun 2002 dan 2003 yang tidak mencukupi dan datangnya selalu terlambat, mengakibatkan DITEMPUHNYA manajemen keuangan "Gali lubang dan tutup lubang" yang berujung pada penggunaan pos-pos pengeluaran secara bersilang, hal ini oleh Judex Facti tidak dilihat secara keseluruhan maka seolah-olah mengakibatkan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kronologis penjelasannya sebagai berikut :

- Bahwa Kebijakan Pemerintah terhadap Pelayanan Keluarga Miskin di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Rujukan di seluruh Indonesia dimulai Tahun 2001 yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1086/MENKES/SK/X/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS) dilaksanakan dan mulai berlaku 1 Juli 2001 ;

Namun dana PD-PSE BK dan KS Tahun 2001 baru diterima a quo selaku Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak efektif tanggal 3 Desember 2001 yaitu sebesar Rp.1.902.254.000,- yang berarti terlambat selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari, yang oleh RSUD Dr. Soedarso Pontianak Program tersebut tetap harus dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2001 s/d 31 Desember 2001 dengan Realisasi Pengeluaran dana sebesar Rp.1.755.857.490,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) terhadap 1.893 Pasien Keluarga Miskin ;

Selama keterlambatan penerimaan dana APBN adalah menjadi tanggungjawab a quo selaku Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk menutupi pengeluaran pembelian obat dan barang habis pakai, pembelian bahan makanan (Gizi) Pasien Keluarga Miskin Rawap Inap serta pengeluaran dana untuk Pasien Keluarga Miskin biaya pulang ketempat asalnya dari Kabupaten dan atau Kecamatan/Desa karena tidak ada dana maka Pasien Keluarga Miskin minta dana untuk pulang ketempat asalnya tersebut di atas dengan menggunakan dana pribadi dan pinjam pihak ketiga yang peduli pelayanan kesehatan yaitu pemasok obat dan barang habis pakai, pembelian bahan makanan (Gizi) dan dana untuk pulang ke tempat asalnya ;

Sisa dana lebih sebesar Rp.146.666.510,- dipergunakan untuk Tahun 2002 selanjutnya ;

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2002 yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.777/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIOKES) dilaksanakan dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2002 ;

Namun dana PKPS-BBM BIDKES Tahun Anggaran 2002 baru diterima a quo selaku Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak efektif tanggal 16 Agustus 2002 yaitu sebesar Rp.1.954.788.000,- yang berarti terlambat selama 7 (tujuh) bulan dan 16 (enam belas) hari. yang oleh RSUD Dr.Soedarso Pontianak Program tersebut tetap dilaksanakan mulai

Hal. 94 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002 dengan Realisasi Pengeluaran dana sebesar Rp.3.488.267.244,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) terhadap 8.343 Pasien Gakin ;

Selama keterlambatan penerimaan dana APBN maupun atas kekurangan anggaran dana adalah menjadi tanggungjawab a quo selaku Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk menutupi pengeluaran pembelian obat dan barang habis pakai, pembelian bahan makanan Pasien Keluarga Miskin Rawat Inap (Gizi) serta pengeluaran dana untuk Pasien Keluarga Miskin pulang ke tempat asalnya dari Kabupaten dan atau Kecamatan/ Desa karena tidak ada dana untuk pulang ke tempat asalnya tersebut di atas dengan menggunakan dana pribadi dan pinjam pihak ketiga yang peduli pelayanan kesehatan yaitu pemasok obat dan barang habis pakai, pembelian bahan makanan (Gizi) dan dana untuk pulang ke tempat asalnya ;

- Bahwa untuk Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.553/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) dilaksanakan dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2003 ;

Namun dana PKPS-BBM BIDKES Tahun 2003 baru diterima a quo selaku Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak efektif tanggal 2 September 2003 yaitu sebesar Rp.1.900.000.000.- yang berarti terlambat selama 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) hari, yang oleh RSUD Dr.Soedarso Pontianak Program tersebut tetap dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003 dengan Realisasi Pengeluaran dana sebesar Rp.3.810.117.299,- (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terhadap 8.567 Pasien Gakin ;

Selama keterlambatan penerimaan dana APBN maupun atas kekurangan anggaran dana adalah menjadi tanggung jawab a quo selaku Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak untuk menutupi pengeluaran pembelian obat dan barang habis pakai, pembelian bahan makanan Pasien Keluarga Miskin Rawat Inap (Gizi) serta pengeluaran dana untuk Pasien Keluarga Miskin pulang ketempat asalnya dari Kabupaten dan atau Kecamatan/Desa karena tidak ada dana untuk pulang ke tempat asalnya tersebut di atas dengan menggunakan dana pribadi dan pinjam pihak ketiga yang peduli pelayanan kesehatan yaitu pemasok obat dan barang habis pakai, pembelian bahan

Hal. 95 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan (Gizi) dan dana untuk pulang ke tempat asalnya ;

- Bahwa dengan demikian kumulatif Jumlah dana dan jumlah pasien Keluarga Miskin selama periode Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 adalah sebesar Rp.1.755.857.490,- + Rp.3.488.267.244,- + Rp.3.810.117.299,- = Rp.9.054.242.033,- (sembilan milyar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan jumlah pasien Gakin sebanyak $1.893 + 8.343 + 8.567 = 18.803$ (delapan belas ribu delapan ratus tiga Pasien Keluarga Miskin ;
- Bahwa dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Miskin Gakin, RSUD Dr.Soedarso Pontianak sama sekali tidak mendapatkan dana dari APBD Kalimantan Barat sebagaimana seharusnya yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/Menkes/SK/IV/2003 yang jelas-jelas telah rnengakul bahwa Dana APBN Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 untuk pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin sebenarnya tidak cukup, sedangkan Dana APBD dari Pemerintah Daerah tidak ada sarna sekali ;
- Alat Bukti Surat di persidangan yang sudah dilampirkan a quo dalam Nota Pembelaan (Pledooi), Duplik maupun Memori Banding berupa petunjuk teknis Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 553/Menkes/SK/IV/2003, dalam pendahuluannya menyebutkan :

"Perlu diketahui bahwa dana PKPS-BBM merupakan bantuan/ subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Unit layanan kesehatan rujukan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin setempat. Mengingat keterbatasan dana Pemerintah Pusat, subsidi ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat miskin tersebut, dengan demikian diharapkan peranan Pemerintah Daerah dalam kesinambungan pelayanan untuk kecukupan pemenuhan dana/ pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah" ;
- Bahwa akibat dana Program PD-PSE BK Dan KS Tahun 2001, PKPS-BBM Bidkes Tahun 2002 dan 2003 yang tidak mencukupi dan datangnya selalu terlambat tersebut maka TERJADILAH MANAJEMEN KEUANGAN "GALI LUBANG DAN TUTUP LUBANG" DI RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK, dimana a quo selaku Direktur RSUD Dr.Soedarso Pontianak yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Program Keluarga Miskin harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk tetap

Hal. 96 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam melakukan pelayanan terhadap Pasien-pasien Keluarga Miskin ;

- Dengan tumpang tindihnya pemasukan dan pengeluaran (cash flow) di RSUD Dr. Soedarso Pontianak akibat dana tidak cukup dan datangnya selalu terlambat tentunya TIDAK LAGI DAPAT MENGGUNAKAN seutuhnya data pemasukan dan pengeluaran (cash-flow) yang didasarkan pada 3 (tiga) Buku TASERNA Rekening Nomor: 10.421.01. 50172-8, Nomor : 10.421.01.52341-4 dan Nomor : 10.421.01.55738-2 di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat MENJADI ACUAN SEBAGAI BUKTI PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN, sebagaimana yang dipandang oleh Judex Facti dalam pertimbangannya yang didasarkan semata-mata pada Notisi Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat secara parsial ; Dimana memang diakui oleh a quo, baik dalam persidangan maupun sebagai Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bahwa dari Rekening-rekening tersebut di atas memang ada sebagian digunakan untuk keperluan yang bukan spesifik untuk Program Keluarga Miskin, namun sesungguhnya dana-dana tersebut adalah BUKAN LAGI MILIK DANA APBN atau Dana KELUARGA MIS KIN karena penerimaan dana datangnya selalu terlambat sehingga terjadi manajemen keuangan "gali lubang dan tutup lubang" di RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK.

10). SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR : "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA". JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN YANG KELIRU BAIK MENGENAI FAKTA-FAKTANYA MAUPUN MENGENAI PENERAPAN HUKUMNYA, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

Mengenai pertimbangan Judex Facti dalam pembuktian unsur :

"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah jelas keliru, baik mengenai fakta-fakta hukum yang telah digunakannya maupun dalam penerapan hukumnya. Karena pertimbangan itu merupakan akibat atau akumulasi langsung dari pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang sebelumnya, yang sebenarnya semuanya keliru, baik penarikan fakta-fakta maupun dalam penerapan hukumnya sebagaimana yang sudah kami



uraikan sebelumnya di atas ;

Seandainyaupun (Quodnoo) pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya sudah terbukti, bahwa dalam penetapan jumlah kerugian Negara, jelas sekali Judex Facti telah keliru karena telah menetapkan jumlah kerugian negara yaitu sebesar Rp.1.252.066.599,- ;

Angka sejumlah Rp.1.252.066.599,- adalah angka yang "diambil" oleh Judex Facti dari bukti surat berupa NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT TANGGAL 18 OKTOBER 2004 yang nota bene dibuat sebelum persidangan terhadap a quo. Sedangkan dalam persidangan telah banyak fakta-fakta hukum yang menganulir Notisi Hasil Audit Investigasi BPKP itu sendiri, khususnya mengenai angka Rp.1.252.066.599,- ;

Dalam hal ini Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap Pasal 184. 185, 186 dan Pasal 187 KUHAP, khususnya dikaitkan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP tentang menilai kebenaran keterangan seorang saksi. Judex Facti dalam hal ini "TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Adapun bukti-bukti bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya bertentangan satu dengan lainnya berkaitan pada penetapan jumlah kerugian negara sebesar Rp.1.252.066.599,- adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK pada halaman 131 (Vide : halaman 88 dan 122 Putusan Nomor : 208/PID.B/PN.PTK), Judex Facti sendiri sudah menjumlahkan penggunaan dana yang menyimpang adalah Rp.1.182.157.450,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya pada fakta hukum nomor 3. pada halaman yang sama (halaman 131), diakui lagi oleh Judex Facti bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan diakui oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya pada halaman 10, masih ada dana yang digunakan untuk Keluarga Miskin dan rehab gedung yang tidak tercatat oleh Tim Verifikasi sebesar Rp.82.780.465,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga dikatakan bahwa dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa seluruhnya sebesar Rp.1.169.286.134,- (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) ;

- Dalam persidangan, sebagaimana juga terlihat/terdapat pada halaman 79 Putusan Nomor : 208/PID.B/2006/PN.PTK keterangan saksi Ahli Drs.AGUS NAWANTO (Tim Auditor BPKP yang melakukan Audit Investigasi) telah menganulir sendiri hasil pemeriksaannya dan mengatakan bahwa :

"Bahwa terhadap kasusnya Terdakwa dalam melaksanakan program ini tanggapan saksi kalau diaudit kinerja ada catatannya yakni kerugian negara yang ditemukan senilai Rp.44.631.439,- ;

(Vide: Halaman 79 Putusan Nomor: 208/PID.B/2006/PN.PTK) ;

Dengan demikian bahwa penetapan berapa jumlah kerugian negara ini saja Judex facti sendiri saling bertentangan satu dengan lainnya ;

Sehingga yang tepat adalah, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maupun penerapan hukumnya pada uraian-uraian unsur-unsur sebelumnya bahwa a quo tidak terbukti menyalah gunakan kewenangan, tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, maka dengan demikian pula perbuatan a quo tidak terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan sesungguhnya jumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Cq. Departemen Kesehatan RI dalam program PD-PSE BK-KS tahun anggaran 2001 dan program PKPS-BBM Bidkes tahun anggaran 2002 dan 2003 berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) di RSUD dr.Sudarso Pontianak sebesar Rp.5.757.312.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) adalah tidak cukup, sedangkan APBD Kalbar tidak ada dana untuk memenuhi keterbatasan dana/ pembiayaan kesehatan keluarga miskin, sehingga a quo telah menggunakan dana pribadi dan pinjaman dari pihak ketiga yang peduli pelayanan kesehatan keluarga miskin ;

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN :

Bahwa mengingat pertimbangan hukum Judex Facti dalam memutus perkara a quo semata-mata hanya didasarkan/dijui pada HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN KALIMANTAN BARATA NOMOR: LHAI-407/PW.14/5/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang nota bene dibuat sebelum persidangan bahkan Notisi Hasil Audit yang dimaksud hanya mengaudit terhadap pelayanan kesehatan pasien GAKIN RSUD Dr.Soedarso Pontianak

Hal. 99 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 1 Juli 2001 s/d 30 Juni 2002 dan bukan menyeluruh mengaudit s/d Desember 2003. Bahwa Saksi Ahli Drs.Agus Nawanto di persidangan sudah menganulir Hasil Audit yang dimaksud maupun keterangannya sebelumnya dengan mengatakan :

Bahwa terhadap kasusnya Terdakwa dalam melaksanakan program ini tanggapan saksi kalau diaudit kinerja ada catatannya yakni kerugian negara yang ditemukan senilai Rp.44.631.439,- ;

Artinya bukan lagi Kerugian Negara Sebesar Rp.1.253.066.599,- sebagaimana putusan Judex Facti, maka terhadap pertentangan-pertentangan fakta hukum tersebut sebagaimana kami uraikan pada angka 5) dan 6) Halaman 22 s/d 25 di atas ;

Maka demi terangnya masalah ini, seandainya apabila dipandang perlu kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk dapat mengadili sendiri perkara ini sebagaimana diperkenankan Pasal 255 ayat (1) dan (2) KUHAP dengan menetapkan disertai petunjuk agar Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi khusus pada Keterangan Saksi Ahli Drs. Agus Nawanto mengenai bagian sbb :

NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT tersebut HANYA MENGAUDIT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PASIEN GAKIN RSUD. Dr.SOEDARSO PONTIANAK PERIODE 1 JULI 2001 S/D 30 JUNI 2002 YAITU BAGI 5.361 PASIEN KELUARGA MISKIN DENGAN JUMLAH DANA Rp.4.671.486.618,- (EMPAT MILYAR ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH) ;

(Vide : Halaman 2 Bukti Surat NOTISI HASIL AUDIT INVESTIGASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : LHAI-407/PW14/5/2004 tanggal 13 Desember 2004) ;

SEDANGKAN Pelayanan Kesehatan Pasien Keluarga Miskin periode 1 Juli 2002 s/d 31 Maret 2003 sudah diakui pada Notisi tersebut di atas pada halaman 8, 12 dan 16 sebesar Rp.3.786.764.382,- (tiga Milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bagi 7.451 Pasien Keluarga Miskin tidak ikut dihitung sebagai faktor pengurang, demikian juga penjelasan a quo di persidangan bahwa pada pelayanan kesehatan periode 1 April 2003 s/d 31 Desember 2003 sebesar Rp.3.044.759.799,- (tiga milyar empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus

Hal. 100 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan rupiah) bagi 5.991 Pasien Keluarga Miskin juga tidak ikut dihitung sebagai faktor pengurang karena memang BPKP tidak melakukan audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan pada Pasien Keluarga Miskin selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003 walaupun judulnya demikian ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 10.

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri karena berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DR.Muhammad Subuh MPPM, bahwa pada saat serah terima jabatan dari Terdakwa kepada saksi pada tanggal 1 Maret 2004 sebagai Direktur RSUD Sudarso dalam laporan pertanggung jawaban tersebut terdapat sisa dana sebesar Rp.100.026.237.- (seratus juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang diterima RSUD Sudarso untuk program PD-PSEBK 2001 dan PKPS-BDM 2002/2003, ialah sebesar Rp.5.757.312.000.- (lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan pencirian sebagai berikut :

Tahun 2001	sebesar	Rp.1.902.524.000,-
Tahun 2002	sebesar	Rp.1.954.788.000,-
Tahun 2003	sebesar	Rp.1.900.000.000.-

- Bahwa dari total tersebut realisasi jumlah klaim yang dibayarkan Rp.4.404.257.646.- (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) seharusnya sisa dana Rp.1.354.054.354.- (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh

Hal. 101 dari 101 hal. Put. No.105 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.254.028.117,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah), atau menurut BPKP sebesar Rp.1.252.066.599,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Drs.Agus Nawanto dari Kantor BPKP Propinsi Kalbar, terdapat penyimpangan yang digunakan untuk pelayanan keluarga miskin tidak sesuai tujuannya yang dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp.1.252.066.599,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **dr.J.K. SINYOR, M.Q.I** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 13 JANUARI 2010** oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH. dan PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

SUWARDI, SH.

ttd./-

PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH.

K e t u a :

ttd./-

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP.040.044.338.